

**ANALISIS KINERJA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
HUTAN DESA SUKOREJO KPH WILAYAH XIII
LAKITAN BUKIT COGONG KECAMATAN
STL ULU TERAWAS KABUPATEN
MUSI RAWAS**

RISTA OLYMVA



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
JURUSAN KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

**ANALISIS KINERJA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
HUTAN DESA SUKOREJO KPH WILAYAH XIII
LAKITAN BUKIT COGONG KECAMATAN
STL ULU TERAWAS KABUPATEN
MUSI RAWAS**

RISTA OLYMVA

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Kehutanan
pada Program Studi Kehutanan

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
JURUSAN KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa Sukorejo KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Program Studi Kehutanan Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian Universitas Jambi.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Ahyauddin, S.TP., M.P selaku dosen pembimbing I dan Ibu Maria Ulfa, S.Hut., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan arahan, motivasi, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Marwoto, S.Hut., M.Si selaku penguji utama seminar proposal dan sidang skripsi atas masukan dan arahan untuk menjadikan skripsi ini selesai sebagaimana mestinya.
3. Ibu Ir. Nursanti, S.Hut., M.Si sebagai pembimbing akademik yang telah membantu penulis dalam memberi arahan serta nasihat selama berkuliah di Program Studi Kehutanan.
4. Seluruh pihak LPHD dan KUPS Desa Sukorejo yang telah mengizinkan penelitian dan bersedia menjadi narasumber serta responden selama proses penelitian.
5. Eko Nugroho Pratama S.Hut beserta keluarga yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian.
6. Bapak / Ibu Dosen dan Staff Tata Usaha Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi kuliah.
7. Keluarga terbaik yang penulis miliki, Bapak Saefulloh dan Mamah Yeyet Wagiarti serta Adik Rava Randisa yang selama ini selalu memberi dukungan baik secara moral maupun materi yang sangat berarti agar terus memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi.
8. Sahabat dekat penulis Irsalina Eka Saputri S.Pd, Aida Paramita S.Kom, Mashirra Hazelita, Devy Aprilia S.Hut yang telah banyak membantu penulis melalui dukungan semangat dan motivasi.
9. Sahabat penulis Zella S.P, Annisha S.Pd, Muhammad Arjuna Iskandar Zulkarnain Sinaga S.Hut, M. Sadam Riziq Muwaffaq S.Hut, Agnes Stefany Manullang S.Hut, Adela Salsabila Putri S. Hut, Surya Umi Arifah Chofsoh S.Hut, Leonardo Christian Siagian, S.Hut, Recsy Mikhael Butar Butar S.Hut.
10. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having the strength to keep going. For every sleepless night, every tears, and every moment of doubt. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all*

time. I fought quietly. I conquered completely. I didn't just pass, I proved that no one decides my ending but myself.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada skripsi ini baik dari segi penulisan maupun materi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca.

Jambi, Agustus 2025

Rista Olymvia

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR LAMPIRAN | vi |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1 Kinerja | 6 |
| 2.2 Kelembagaan | 6 |
| 2.3 Perhutanan Sosial | 7 |
| 2.4 Hutan Desa | 7 |
| 2.5 Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) | 8 |
| 2.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial | 8 |
| 2.7 Kerangka Pemikiran | 9 |
| III. METODE PENELITIAN | 11 |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian | 11 |
| 3.2 Alat Penelitian | 11 |
| 3.3 Jenis Data | 11 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 12 |
| 3.5 Metode Pengambilan Sampel | 13 |
| 3.6 Skala Pengukuran | 13 |
| 3.7 Metode Analisis Data | 14 |
| 3.8 Definisi Operasional | 20 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN | 23 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 23 |
| 4.2 Kinerja Kelembagaan Aspek Administrasi | 24 |
| 4.3 Kinerja Kelembagaan Aspek Ekologi | 25 |
| 4.4 Kinerja Kelembagaan Aspek Sosial | 31 |
| 4.5 Kinerja Kelembagaan Aspek Ekonomi | 38 |
| V. KESIMPULAN DAN SARAN | 47 |
| 5.1 Kesimpulan | 47 |
| 5.2 Saran | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA | 48 |
| LAMPIRAN | 51 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Rincian data dan informasi yang akan dikaji dalam penelitian | 12 |
| 2. Data Responden | 13 |
| 3. Skor jawaban Skala Guttman | 14 |
| 4. Jenis Data Kinerja Kelembagaan LPHD Hutan Desa | 14 |
| 5. Rentang Skor Penilaian | 18 |
| 6. Bobot Penilaian | 18 |
| 7. Interval Skor | 20 |
| 8. Aspek Administrasi | 24 |
| 9. Aspek Ekologi | 25 |
| 10. Aspek Sosial | 31 |
| 11. Aspek Ekonomi | 39 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------|----|
| 1. Kerangka Pemikiran | 10 |
| 2. Peta Lokasi Penelitian | 11 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------------------|----|
| 1. Kuesioner Penelitian | 51 |
| 2. Rekapitulasi Kuesioner | 57 |
| 3. Dokumentasi Penelitian | 67 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan hutan selalu bersinggungan dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Selain pemerintah, sumber daya hutan di Indonesia juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan (Sinaga, 2015). Perambahan hutan dan alih fungsi lahan adalah permasalahan yang paling umum yang terjadi hingga saat ini. Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan menggantungkan hidup mereka pada hutan. Dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menambah pemasukan, masyarakat mengambil manfaat dari hutan sebesar-besarnya. Masyarakat membuka lahan dan mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan. Usaha pemanfaatan yang dilakukan dalam jangka waktu panjang itu akan merusak hutan. Kegiatan yang mereka lakukan termasuk dalam tindakan ilegal dikarenakan tidak memiliki izin hak kelola kawasan.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dimana Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar hutan menjadi tujuan dari perhutanan sosial guna meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan (Apriandana *et al.*, 2021). Selain itu, masyarakat sekitar hutan yang terpinggirkan selama pengelolaan hutan berlangsung kesejahteraannya dapat meningkat melalui program ini (Dewi, 2018).

Prinsip dalam sistem lembaga pengelolaan hutan desa terdiri dari aturan, perilaku, dan tujuan yang disepakati, diikuti dan untuk dicapai bersama (Supratman & Sahide, 2013). Salah satu manfaat dari adanya skema hutan desa adalah menjadikan masyarakat desa sebagai pengelola kawasan hutan desa dan

diharapkan dapat menyejahterakan desa. Maka dari itu dibentuklah lembaga pengelolaan hutan desa. Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) adalah kelompok atau lembaga yang dibentuk untuk bertanggung jawab atas kawasan hutan desa yang dikelolanya (Qurniati *et al.*, 2017).

Provinsi Sumatera Selatan memiliki hutan seluas 3.424.220,03 Ha. Pada Agustus 2023, luas areal kawasan hutan yang sudah termasuk ke dalam program perhutanan sosial adalah seluas 133.390,23 Ha dan sekitar 33.640,00 Ha adalah kawasan hutan desa sebanyak 25 unit (Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Selatan). Program tersebut bermaksud agar masyarakat mendapatkan legalitas dan akses dalam pengelolaan hutan (Dewi, 2018).

Hutan Desa Sukorejo seluas 403 Ha yang berada pada kawasan hutan lindung Bukit Gatan di Desa Sukorejo telah mendapatkan izin Hutan Desa dari Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6496/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018. LPHD Desa Sukorejo yang telah menyelesaikan Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dengan segera menjalankan program-programnya dibawah KPH XIII Lakitan–Bukit Cogong. Aksesibilitas ke lokasi Hutan Desa Sukorejo dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 300 km atau 7 jam perjalanan dari ibu kota Provinsi Jambi dan 322 km atau 8 jam perjalanan dari ibu kota Provinsi Sumatera Selatan.

Tutupan lahan sebagian besar didominasi oleh tanaman karet dan berada pada ketinggian 68 mdpl. Kelerengan berkisar 40% dengan topografi yang dominan datar bergelombang ringan dan berbatu. Terdapat beberapa jenis tanaman yang dibudayakan oleh masyarakat yaitu karet, jeruk, rotan, kopi, durian, cempedak, bambu, petai, balek angin, kemiri dan kedondong. Sebagian masyarakat desa bermukim di sekitar kawasan Hutan Lindung Bukit Gatan sejak tahun 1960-an dan didominasi oleh suku Jawa dan suku asli Sumatera Selatan. Banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat dan salah satunya yaitu mengelola Bukit Gatan untuk menjadi salah satu ekowisata yang mana sampai saat ini berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar Hutan Desa Sukorejo.

Selain itu, masyarakat juga melakukan penanaman dan melakukan patroli secara berkala dibawah binaan penyuluh kehutanan dari KPH XIII Lakitan-Bukit

Cogong. Hal ini menjadikan LPHD Sukorejo telah berperan aktif dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Tercapainya tujuan dari program-program yang ada tidak luput dari kinerja lembaga yang sudah dilakukan dalam setelah disahkannya RPHD Hutan Desa Sukorejo. Dimana masyarakat yang ikut terlibat sebagai pengurus dari LPHD memiliki tujuan bersama yang hendak diwujudkan.

Penilaian merupakan suatu kegiatan interpretasi terhadap hasil pengukuran untuk mengetahui baik buruknya atau tinggi rendahnya fenomena, aspek, dan program tertentu. Evaluasi atau penilaian dapat diartikan sebagai suatu pendekatan penilaian dalam upaya meningkatkan kemungkinan pencapaian keberhasilan program yang lebih baik. Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui kemajuan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, melihat perubahan perilaku masyarakat, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Hal yang paling penting adalah bagaimana hasil dari evaluasi tersebut mampu memberikan umpan balik bagi kemajuan program.

Maka dari itu, penilaian terhadap kinerja suatu lembaga harus dilakukan. Penilaian kinerja bukan semata untuk mengukur dan menilai sejauh mana hasil atau prestasi yang sedang dan telah dilakukan, tetapi juga sebagai evaluasi berkala agar kinerja suatu lembaga atau kelompok dapat lebih baik lagi kedepannya. Penilaian Kinerja penting karena membantu dalam evaluasi kinerja, pengambilan keputusan pelatihan dan pengembangan perencanaan sumber daya manusia yang berkualitas (Aggarwal *et al.*, 2013). Salah satu cara untuk mengukur atau menilai kinerja suatu lembaga adalah dengan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Hutan Desa membutuhkan kelembagaan yang kuat dan konsisten agar supaya dapat tercapai tujuan pengelolaan berkelanjutan. LPHD Desa Sukorejo berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan program yang telah direncanakan dan tertuang di dalam RPHD. Namun, hingga saat ini belum ada evaluasi maupun penelitian untuk meninjau kinerja LPHD menggunakan indikator yang terlampir di dalam Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 khususnya di LPHD Desa Sukorejp. LPHD Desa Sukorejo

telah menyelesaikan dan telah disahkan pada tahun 2020 dan aktif menjalankan program-programnya. PERMEN LHK No. 9 Tahun 2021 menjelaskan bahwa evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Analisis kinerja penting dilakukan untuk mengetahui, mengukur dan memahami kinerja kelembagaan LPHD Desa Sukorejo.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriananda (2018) bahwa dilihat dari tiga aspek yaitu kelola kelembagaan, kawasan dan usaha membuktikan bahwa kinerja LPHD Muara Enim masuk kedalam kategori cukup baik. Dari aspek kelola lembaga dan kelola kawasan dinilai berdasarkan jenis aturan tertulis Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan aturan tidak tertulis (84%), keterlibatan pengurus dan anggota dalam kegiatan >75%, anggota melakukan aktivitas konservasi sumber daya hutan (91%) dan anggota yang merasakan dampak lingkungan dari penerapan program HD (87%). Disisi lain pada aspek kelola usaha dinilai belum optimal akibat belum adanya koperasi. Penelitian lainnya oleh Apriananda (2021) memberikan hasil penelitiannya berupa LPHD Muara Danau dinilai baik dari aspek kelembagaan dan aspek kelola kawasan dilihat dari struktur kelembagaan, sistem pengelolaan pengelolaan yang sudah sesuai dengan AD/ART serta keaktifan partisipasi anggota. Namun, dari aspek kelola usaha masih diperlukan pembinaan secara terus-menerus.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengetahui apakah pengelolaan Hutan Desa akan lebih lengkap maka fungsi dan peran dari kelembagaan perlu ditingkatkan (Apriandana *et al.*, 2021). Memahami sejauh mana kinerja kelembagaan LPHD Desa Sukorejo dapat menjadi bahan refleksi serta perbaikan kelembagaan. Maka dari itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja kelembagaan LPHD Desa Sukorejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kinerja kelembagaan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa di Desa Sukorejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan kajian dan referensi untuk penelitian lanjutan, sebagai bahan evaluasi untuk lembaga atau instansi terkait dan menambah wawasan pembaca.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja

Kinerja dapat diartikan berupa hasil atau prestasi kerja. Selain prestasi, kinerja juga dapat dimaksudkan sebagai proses pekerjaan yang sedang berlangsung dalam artian yang lebih luas (Salomon *et al.*, 2017). Kinerja adalah suatu deskripsi tentang tercapainya pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan untuk mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan yang tertuang dalam perencanaan strategis organisasi (Moeheriono, 2012). Maka dari itu, Kinerja diartikan sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang memiliki korelasi dengan tujuan organisasi, kepuasan konsumen dan turut serta pada ekonomi (Salomon *et al.*, 2017).

Dari tiga jenis tujuan berupa tujuan unit, tujuan pegawai dan tujuan organisasi terbitlah tiga macam kinerja, yaitu: kinerja unit, kinerja pegawai dan kinerja perusahaan (Sari *et al.*, 2020). Kinerja secara umum dibagi menjadi dua, yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah penilaian pegawai per individu. Kinerja organisasi adalah hasil yang diperoleh dari suatu organisasi dalam rentang waktu tertentu dan berpedoman dengan aturan yang telah ditentukan (Bastiar & Bahri, 2019).

Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan suatu cara dalam mengukur efektivitas operasional secara berkala pada suatu organisasi, pegawai berdasarkan indikator dan kriteria yang telah ditetapkan (Salomon *et al.*, 2017). Sistem penilaian pegawai dalam suatu organisasi dapat dianggap salah satu indikator kualitas manajemen sumber daya manusia (Aggarwal *et al.*, 2013). Penilaian kinerja suatu organisasi dilakukan agar organisasi yang bersangkutan bisa mengevaluasi kinerja yang lebih baik untuk selanjutnya (Bastiar & Bahri, 2019).

2.2 Kelembagaan

Kelembagaan adalah sebuah struktur sosial dimana orang bekerja sama dengan terikat aturan demi mencapai tujuan bersama. Kelembagaan lebih ketat terhadap aturan sedangkan organisasi lebih fokus pada struktur pada prinsipnya. Kelembagaan juga diartikan sebagai institusi atau organisasi yang difasilitasi oleh aturan dalam hal koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama

(Noor, 2010). Dalam hal ini mencakup aturan formal dan non-formal yang disepakati untuk diikuti bersama.

Kelembagaan memiliki 10 unsur penting, yaitu: institusi, norma tingkah laku, peraturan, aturan dalam masyarakat, kode etik, kontrak, pasar, hak milik, organisasi, dan insentif. Kelembagaan mencakup keseluruhan pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat pada kebutuhan seperti kehidupan keluarga, negara, agama, memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suatu lembaga memiliki fungsi dengan selalu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Anantanyu, 2011)

2.3 Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah program dari pemerintah berkenaan dengan hak tata kelola hutan secara lestari oleh masyarakat meliputi 5 (lima) skema yaitu Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan. Perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program ini sangat memberi kesempatan yang besar bagi masyarakat desa hutan, khususnya dalam hal akses dan legalitas kelola hutan. Perhutanan sosial adalah salah satu upaya legal bagi masyarakat untuk mengakses dan mengelola hutan dan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam penerapan pendekatan *Community Based Forest Management* (Murti, 2018). Pemerintah Indonesia telah menargetkan seluas 12,7 juta hektar dalam pemberian kebijakan akses legal pengelolaan hutan negara melalui program perhutanan sosial sejak tahun 2015 (Mulyana & Moeis, 2022).

2.4 Hutan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021, Hutan Desa adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Masyarakat desa diberi izin dan hak kelola hutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hutan desa dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dengan masyarakat desa sebagai bagian dari struktur organisasi dan anggotanya yang dibentuk melalui peraturan desa. Masyarakat desa memperoleh beberapa hak berupa hak pengelolaan dan pemanfaatan kawasan yang berada di dalam cakupan wilayah

administratif desa. Hak ini diberikan kepada LPHD dalam bentuk Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa (SK HPHD) yang diterbitkan oleh Menteri LHK. Gubernur juga dapat menerbitkan SK HPHD jika dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Solusi agar hutan secara legal dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa adalah melalui program hutan desa (Sukardi, 2017).

2.5 Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD)

Lembaga ialah pedoman yang mengatur tingkah laku dan tindakan masyarakat tertentu dalam kegiatan sehari-hari maupun usaha dalam mencapai tujuan tertentu (Firmansyah & Sunyigono, 2020). Masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan akan memiliki tanggung jawab dan hak untuk menjalankan sistem kelembagaan sesuai dengan fungsinya. Memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaganya tetap berkelanjutan adalah fungsi dari lembaga (Firmansyah & Sunyigono, 2020).

LPHD dibentuk pada skema hutan desa untuk bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan dalam wilayah kelolannya (Qurniati *et al.*, 2017). Maka dari itu, sistem kelembagaan dengan penataan yang tepat akan memberikan kebebasan untuk pertumbuhan pelaku, tanggung jawab, dan pemberdayaan masyarakat (Qurniati *et al.*, 2017).

2.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah aturan dari pelaksanaan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Berdasarkan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 tahun 2021 pada Pasal (2) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
- b. Kegiatan pengelolaan perhutanan sosial;
- c. Perhutanan sosial pada ekosistem gambut;
- d. Jangka benah kebun rakyat;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

- f. Percepatan pengelolaan perhutanan sosial; dan
- g. Sanksi administratif

Pada areal kawasan yang telah ditetapkan status kawasannya akan dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial (Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, 2021). Tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 tahun 2021 Pasal 185 ayat (3) bahwasanya pengendalian pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial dilakukan dalam bentuk evaluasi. Evaluasi pada kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi aspek: Administrasi, Ekologi, Sosial, dan Ekonomi.

Setiap aspek memiliki kriteria dan indikatornya masing-masing guna mendapatkan data yang diperlukan dan dilakukan analisis terkait data yang telah diperoleh. Evaluasi dapat dilakukan dengan metode studi literatur, diskusi kelompok terfokus dan pemeriksaan lapangan. Evaluasi dimaksudkan untuk sebagai bahan masukan untuk penetapan dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan perhutanan sosial (Pemerintah Republik Indonesia, 2021)


2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Hutan Desa Sukorejo yang menjadi kerangka utama. Sebagaimana mestinya skema Hutan Desa, Hutan Desa Sukorejo memiliki LPHD yang memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga Hutan Desa. LPHD Sukorejo dapat dinilai kinerja kelembagaannya dengan cara melakukan analisis kinerja kelembagaan berdasarkan beberapa aspek.

Salah satu cara melakukan penilaian Hutan Desa Sukorejo adalah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana disebutkan pada Pasal 189 ayat 1 (satu) terdapat 4 (empat) aspek yaitu Administrasi, Ekologi, Sosial dan Ekonomi.

Melalui pedoman inilah penilaian dapat dilakukan yang nantinya akan diketahui bagaimana kinerja kelembagaan LPHD Sukorejo dimana hasilnya dapat diketahui apakah kinerja kelembagaannya termasuk dalam kategori buruk, cukup, baik dan sangat baik.

Untuk bagan alur kerangka pemikiran penelitian adalah sebagai berikut:




1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sukorejo Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu ± 2 bulan dimulai dari bulan Januari – Februari 2024. Terlampir di bawah ini adalah peta lokasi penelitian yang bersumber dari Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Desa Sukorejo sebagai berikut:



2. Peta Lokasi Penelitian

3.2 Alat Penelitian

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, laptop, *Microsoft Word 2010*, *Microsoft Excel 2010*, kalkulator, kuesioner, kamera dan alat perekam di *handphone*.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan pada saat penelitian. Data tersebut diperoleh dengan metode wawancara dan pengisian kuesioner responden untuk mengetahui kinerja lembaga pengelolaan hutan desa.

3.5 Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel akan dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dimana pada metode ini memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti karakteristik atau sifat-sifat dari populasi yang diteliti (Kumara, 2018). Populasi pada penelitian ini adalah LPHD Desa Sukoejo. Pengambilan sampel dengan teknik tersebut cukup baik karena sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri, sehingga mampu mewakili populasi. Keuntungannya terletak pada kemampuan peneliti dalam memilih sumber data yang sesuai dengan variabel yang diteliti (Kumara, 2018).

LPHD Desa Sukorejo memiliki total keseluruhan anggota sebanyak 250. Kriteria yang dibutuhkan adalah responden yang menjabat sebagai pengurus LPHD dan pengurus KUPS Desa Sukorejo. Maka dari itu, sampel yang didapat adalah responden yang berjumlah 45 orang sebagai berikut:

2. Data Responden

| No | Jabatan | Kuantitas |
|---------------|---------------------------|-----------|
| 1 | Ketua | 1 |
| 2 | Wakil Ketua | 1 |
| 3 | Sekretaris | 1 |
| 4 | Wakil Sekretaris | 1 |
| 5 | Bendahara | 1 |
| 6 | Wakil Bendahara | 1 |
| 7 | Seksi Program | 4 |
| 8 | Seksi Rehabilitasi | 5 |
| 9 | Seksi Pengawasan Kawasan | 6 |
| 10 | Seksi Pemanfaatan Kawasan | 5 |
| 11 | Seksi Humas | 5 |
| 12 | KUPS | 14 |
| Jumlah | | 45 |

3.6 Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini dalam analisis data adalah Skala Guttman. Skala Guttman yang akan digunakan untuk jawaban “Ada” akan diberi skor 1 (satu) dan untuk jawaban “Tidak Ada” akan diberikan skor 0 (nol). Persentase total dapat menggambarkan sejauh mana indikator sudah berjalan/terpenuhi. Skala pengukuran dan skor jawaban dalam Skala Guttman dapat dilihat pada table berikut ini:

3. Skor jawaban Skala Guttman

| Skor | Jawaban |
|------|-----------|
| 1 | Ada |
| 0 | Tidak Ada |

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara statistik deskriptif dengan pemberian skor pada setiap kategori jawaban serta memperoleh hasil akhir presentase keterpenuhan indikator untuk setiap aspek kelembagaan. Analisis deskriptif dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dengan responden, melakukan pengamatan lapangan serta data sekunder yang diperoleh dari instansi dan lembaga terkait seperti KPH, LPHD dan KUPS yang diuraikan dalam bentuk teks atau narasi untuk memaparkan dan menggambarkan kinerja kelembagaan dari setiap indikator penilaian. Pemakaian statistik tidak hanya selalu dalam penggunaan rumus yang sulit, namun data statistik juga dibutuhkan untuk melengkapi dan memperjelas analisis dalam pendekatan kualitatif (Sholikhah, 2016).

Berikut rincian kriteria evaluasi/penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial:

4. Jenis Data Kinerja Kelembagaan LPHD Hutan Desa

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Administrasi | 1. Ketersediaan dokumen perencanaan Perhutanan Sosial (PS) | 1.1. Ketersediaan Surat Keputusan (SK) persetujuan PS dan peta areal kerja 1.2. Ketersediaan dokumen rencana kelola PS jangka panjang dan jangka pendek yang telah disahkan pejabat berwenang 1.3. Keberadaan laporan pelaksanaan PS |
| 2. Ekologi | 1. Fungsi dan status kawasan hutan dapat dipertahankan sesuai peruntukannya | 1.1. Kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan fungsi dan status kawasannya |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2. Perbaiki tutupan hutan | 2.1. Terjaga dan meningkatnya kondisi hutan dari penggunaan lainnya, okupasi lahan serta kebakaran 2.2. Kecukupan minimal tanaman pokok kehutanan 2.3. Pola budidaya PS |
| | 3. Keanekaragaman hayati | 3.1. Peningkatan keragaman jenis tanaman dan satwa 3.2. Terjaga serta meningkatnya spesies endemik |
| | 4. Perbaiki kondisi hidrologis | 4.1. Terjaganya atau meningkatnya jumlah sumber mata air di areal PS 4.2. Kualitas air yang bersumber dari mata air |
| | 5. Perlindungan hutan | 5.1. Tingkat kejadian <i>illegal logging</i> 5.2. Pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan 5.3. Kegiatan pemeliharaan dan perlindungan hutan |
| 3. Sosial | 1. Peningkatan kesejahteraan kelompok/masyarakat/desa | 1.1. Peningkatan pendapatan anggota dan kelompok yang terlibat dalam pengelolaan/pemanfaatan hutan |
| | 2. Penguatan kelembagaan pemegang persetujuan PS yang akuntabel dan transparan | 2.1. Kapasitas kelembagaan kelompok dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan meningkat 2.2. Meningkatnya partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok PS 2.3. Adanya proses transfer pengetahuan, kepemimpinan dan tanggung jawab dalam organisasi pengelolaan PS 2.4. Peningkatan kelembagaan usaha PS |
| | 3. Perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang persetujuan PS | 3.1. Perubahan perilaku dan pola pikir dari yang eksploitatif menjadi peduli terhadap kelestarian pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4. Resolusi konflik | 4.1. Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian konflik dan/atau sengketa dalam pengelolaan SDH 4.2. Implementasi proses penyelesaian konflik dan/atau sengketa dalam pengelolaan SDH |
| | 5. Sensitivitas dan perspektif gender | 5.1. Keterwakilan perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam kepengurusan lembaga pemegang persetujuan PS 5.2. Tingkat partisipasi (misalnya kehadiran, jumlah/komposisi) 5.3. Keterlibatan pengurus dan anggota perempuan dalam kegiatan organisasi dan pengelolaan/pemanfaatan hutan |
| | 6. Kontribusi pengelolaan hutan terhadap desa/masyarakat pada umumnya | 6.1. Adanya dana/bantuan dari pengelola hutan yang disumbangkan untuk kegiatan pembangunan desa |
| | 7. Dukungan para pihak terhadap PS | 7.1. Adanya dukungan para pihak terhadap pengembangan PS sesuai dengan hak pemegang persetujuan PS sesuai yang tercantum dalam SK |
| | 8. Kegiatan inovatif dalam pengelolaan PS | 8.1 Pemegang persetujuan PS mampu membangun, bekerja sama dan menerapkan kegiatan-kegiatan inovatif di areal kerjanya |
| 4. Ekonomi | 1. Tata kelola sumber daya hutan | 1.1. Keberadaan dan pengakuan tanda batas areal kerja PS dengan wilayah kelola/pemanfaatan sekitarnya 1.2. Keberadaan peta areal kerja yang sudah terbagi dalam zonasi dan/atau ruang pengelolaan/pemafaatan 1.3. Tidak ada peralihan SK persetujuan PS dan pelaksanaannya dari pemegang persetujuan kepada pihak lain dalam berbagai bentuk |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1.4. Penerapan sistem wanatani yang adaptif dan sesuai dengan kondisi setempat |
| | | 1.5. Penggunaan teknologi pengelolaan atau pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang lebih efektif dan produktif |
| | | 1.6. Realisasi penanaman dan pemeliharaan tanaman komoditas yang menghasilkan manfaat ekonomi |
| | 2. Tata kelola hasil hutan kayu | 2.1. Realisasi kegiatan pemanfaatan dan/atau pemungutan Hasil Hutan Kayu (HHK) yang sesuai dengan rencana kerja |
| | 3. Tata kelola hasil hutan bukan kayu | 3.1. Realisasi kegiatan pemanfaatan dan/atau pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), termasuk didalamnya pemanfaatan tumbuhan bawah tegakan yang sesuai dengan rencana kerja |
| | 4. Tata kelola hasil hutan jasa lingkungan | 4.1. Realisasi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk didalamnya pemanfaatan ekowisata, jasa lingkungan air dan karbon yang sesuai dengan rencana kerja |
| | 5. Tata usaha hasil hutan | 5.1. Keberadaan kelembagaan usaha PS yang sudah berjalan |
| | | 5.2. Kemampuan akses pasar dalam pemasaran produk HHK/HHBK/jasa lingkungan |
| | | 5.3. Kemampuan sumber daya yang memadai seperti aset sarpras, akses modal dan mitra (jaringan) untuk menjalankan usaha PS |
| | | 5.4. Pengelolaan sistem informasi dan manajemen pemasaran |
| | | 5.5. Jasa lingkungan ekowisata |
| | | 5.6. Jasa lingkungan pemanfaatan air |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 5.7. Jasa lingkungan pemanfaatan karbon |
| | | 5.8. Pemenuhan kewajiban pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP), seperti biaya perizinan berusaha pemanfaatan dan provinsi sumber daya hutan |

Berdasarkan tabel Jenis Data Kinerja Kelembagaan LPHD Desa Sukorejo, rentang skor penilaian kinerja kelembagaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

5. Rentang Skor Penilaian

| No | Kriteria Penilaian | Skor |
|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | Kinerja LPHD pada aspek Administrasi | 0 - 3 |
| 2 | Kinerja LPHD pada aspek Ekologi | 0 – 11 |
| 3 | Kinerja LPHD pada aspek Sosial | 0 – 14 |
| 4 | Kinerja LPHD pada aspek Ekonomi | 0 – 17 |
| Jumlah | | 0 – 45 |

Skor penilaian diperoleh dari jumlah indikator dari masing-masing aspek. Data yang diperoleh akan direkapitulasi nilainya untuk menentukan kategori kinerja kelembagaan. Setelah skor diperoleh langkah selanjutnya adalah dengan mencari bobot penilaian untuk menghitung nilai/persentase akhir tiap responden. Bobot penilaian kategori Hutan Desa adalah sebagai berikut:

6. Bobot Penilaian

| No | Aspek Penilaian | Skor Maksimal | Jumlah Skor | Bobot (%) | Nilai (%) |
|---------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| I | Administrasi | 3 | | 7 | |
| II | Ekologi | 11 | | 24 | |
| III | Sosial | 14 | | 31 | |
| IV | Ekonomi | 17 | | 38 | |
| Total Nilai: | | 45 | | 100 | |

Bobot persentase penilaian diperoleh dari total 100% bobot penilaian dibagi dengan total skor maksimal sehingga hasil yang diperoleh adalah bobot penilaian per indikator. Bobot penilaian untuk setiap indikator adalah 2,2. Untuk mengetahui bobot penilaian untuk setiap aspek, bobot penilaian per indikator dikali dengan skor maksimal per aspek sehingga diperoleh hasil bobot penilaian

untuk setiap aspek. Bobot penilaian setiap aspek diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Bobot}(\%)}{\text{Total Nilai Skor Maksimal}} \times \text{Skor Maksimal per Aspek}$$

Untuk mengetahui nilai yang diperoleh pada setiap aspek dilakukan perhitungan dengan cara jumlah skor yang diperoleh pada setiap aspek dibagi dengan total skor maksimal per aspek dan hasilnya dikali dengan bobot penilaian per aspek dalam bentuk persen. Maka dari itu, diperoleh hasil nilai dalam bentuk persen untuk setiap aspeknya. Nilai diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Nilai Maksimal Skor}} \times \text{Bobot} (\%)$$

Untuk mewakili data, hasil penilaian yang telah didapatkan dari masing-masing responden akan dijumlahkan dan dibagi dengan total jumlah responden sehingga hasil akhirnya didapatkan menggunakan ukuran pemusatan Mean (rata-rata). Mean merupakan nilai rerata atau nilai paling umum untuk mendeskripsikan suatu data (Martias, 2021). Mean atau rerata dapat disimbolkan dengan μ untuk data populasi dan \bar{x} untuk data sampel.

Penggunaan ukuran pemusatan Mean pada penelitian ini dikarenakan Mean memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan ukuran pemusatan Mean diantaranya yaitu adalah dapat mendeskripsikan rerataan populasi dan sesuai untuk data yang homogen (Sudaryono *et al.*, 2012). Mean mempertimbangkan seluruh hasil dari responden sehingga didapatkan hasil akhir yang dapat mewakili kinerja kelembagaan secara menyeluruh dalam bentuk persen.

Nilai rata-rata dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$M = \frac{\sum x}{N}$$

Sumber: (Sugiyono & Hariyanto, 2012)

Keterangan:

M : Nilai rata-rata

$\sum x$: Jumlah nilai

N : Jumlah responden

Penentuan kelas kualitas kinerja kelembagaan LPHD dilakukan dengan mengklasifikasikan nilai rata-rata yang diperoleh pada tabel skor interval dan kelas sebagai berikut ini:

7. Interval Skor

| Skor Interval | Kelas |
|----------------------|--------------|
| 80-100 | Sangat Baik |
| 60-80 | Baik |
| 40-60 | Cukup |
| 0-40 | Buruk |

Sumber: (Istiqomah & Udiansyah, 2021)

Uji analisis data secara deskriptif akan dilakukan dengan uji validitas data dengan menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi dapat digolongkan seperti metode pembuktian kesahihan informasi yang menggunakan suatu hal yang lain selain dari informasi yang dibutuhkan untuk pengecekan atau sebagai pembanding dari informasi yang sudah ada (Moleong, 2016). Triangulasi teknik adalah salah satu cara dalam melakukan uji validitas data. Data dikumpulkan dari sumber yang sama yaitu pengurus LPHD dan KUPS Desa Sukorejo dengan menggunakan teknik yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji sebuah data agar dapat dipercaya yang dilakukan dengan cara mencari kebenaran suatu data dengan cara yang berbeda (Alfansyur & Mariyani, 2020). Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara terhadap responden, melakukan observasi langsung di lapangan serta pengambilan dan pengecekan dokumentasi untuk mendapatkan data yang valid.

3.8 Definisi Operasional

Definisi Operasional ialah mengartikan variabel secara efektif menurut karakteristik yang diamati dan memiliki peluang untuk peneliti dapat melakukan pengamatan atau pengukuran secara seksama terhadap suatu entitas atau kejadian (Nurdin & Hartati, 2019).

Definisi operasional dapat sangat membantu peneliti dalam menginterpretasikan suatu variabel sehingga tidak ada makna ganda dan perbedaan pengartian. Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja adalah suatu gambaran tentang tercapainya pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan untuk mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan yang tertuang dalam perencanaan.
2. Kelembagaan adalah sebuah struktur sosial dimana orang bekerja sama dengan terikat aturan demi mencapai tujuan bersama.
3. Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) adalah lembaga yang dibentuk untuk bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan dalam wilayah kelolannya.
4. Hutan Desa adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat desa untuk kesejahteraan desa.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial sebagai pedoman untuk menganalisis kinerja kelembagaan LPHD Desa Sukorejo yang meliputi 4 aspek yaitu Administrasi, Ekologi, Sosial dan Ekonomi.
6. Analisis kinerja kelembagaan menggunakan Aspek, Kriteria dan Indikator pada lampiran XXVIII pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021.
7. Aspek Administrasi diukur berdasarkan ketersediaan dokumen legalitas berupa Surat Keputusan, Peta, Dokumen Perencanaan Kegiatan Perhutanan Sosial dan Dokumentasi Kegiatan.
8. Aspek Ekologi diukur berdasarkan dari Upaya mempertahankan status dan fungsi Kawasan hutan, Perbaikan tutupan lahan, Keanekaragaman hayati terjaga atau meningkat dan Perbaikan kondisi hidrologis.
9. Aspek Sosial diukur berdasarkan Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota, Penguatan kelembagaan yang akuntabel dan transparan, Perubahan perilaku pengurus dan anggota, Resolusi konflik, Kesetaraan gender, Keterwakilan para pihak khususnya kelompok perempuan, pemuda dan kaum marjinal, Kontribusi pemegang persetujuan terhadap desa/Masyarakat sekitar, Dukungan para pihak terhadap pelaksanaan Perhutanan Sosial dan Kegiatan inovatif dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.

10. Aspek Ekonomi diukur berdasarkan Tata Kelola sumber daya hutan, Tata Kelola hasil hutan kayu, Tata Kelola hasil hutan bukan kayu, Tata Kelola jasa lingkungan dan Kapasitas untuk menggunakan sumber daya secara efektif dan akses pada lembaga keuangan dan pasar.
11. Pengurus LPHD adalah warga desa yang memiliki jabatan dan tanggung jawab dalam menjalankan dan mengelola hutan desa.
12. Pengurus Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah warga desa yang memiliki jabatan dan tanggung jawab dalam menjalankan dan mengelola jasa lingkungan/pengembangan ekowisata.
13. Responden sebagai subjek penelitian adalah pengurus LPHD dan KUPS yang masih aktif bertugas dalam bertanggung jawab dan mengelola hutan desa dan jasa lingkungan/pengembangan ekowisata terhitung pada tahun 2024 saat penelitian dilakukan.
14. Data yang didapatkan hanya mencakup periode sejak Hutan Desa dan Rencana Pengelolaan Hutan Desa disahkan.
15. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, observasi dan dokumen pendukung.
16. Interpretasi hasil akhir persentase kinerja kelembagaan LPHD diperoleh dengan cara data dihitung dan diperoleh hasil akhir keterpenuhan indikator dalam bentuk persen dan diklasifikasikan berdasarkan skor interval untuk mengetahui kelas kinerja dalam kategori; Buruk; Cukup; Baik; dan Sangat Baik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara administratif Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Desa Sukorejo berlokasi di Desa Sukorejo Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis LPHD Desa Sukorejo berada pada posisi $3^{\circ}7'14,4''$ – $3^{\circ}8'49,9''$ Lintang Selatan $102^{\circ}54'54,1''$ – $102^{\circ}56'09,0''$ dan merupakan bagian dari kawasan hutan lindung Bukit Gatan. Batas wilayah LPHD Desa Sukorejo yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumber Jaya dan Desa Rejosari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukakarya, sebelah timur berbatasan dengan APL Desa Sukorejo dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sri Mulyo.

Tutupan lahan pada areal kerja Hutan Desa Sukorejo didominasi oleh kebun karet dengan luasan lahan 387 Ha dan sisanya terbagi menjadi semak belukar seluas 13 Ha dan sawah seluas 4 Ha dengan total luasan tutupan lahan seluas 403 Ha. Tingkat ketinggian tempat dalam areal kerja Hutan Desa Sukorejo bervariasi antara 37-452 Mdpl dan sebagian besar berada pada ketinggian 128-195 Mdpl dengan area seluas 117 Ha. Kondisi topografi pada areal kerja Hutan Desa Sukorejo terbagi dengan kelas lereng 0-45% dan sebagian besar berada pada kelerengan >15-25% pada kategori Agak Curam (C) dengan lahan seluas 205 Ha.

Masyarakat yang bermukim di Desa Sukorejo sebagian besar merupakan suku Jawa dan suku asli Sumatera Selatan. Dari total 818 Kepala Keluarga (KK) sebanyak 250 KK tergabung menjadi pengelola dan anggota dari Hutan Desa Sukorejo yang merupakan warga dusun I-V yang tersebar di 5 (lima) Talang, yaitu Suka Cinta, Mataram Baru, Sukorejo Tengah, Sukorejo Ulu dan Kampung 5. Setiap KK diberikan hak untuk mengelola lahan dengan luas berkisar antara 2-5 Ha. Masyarakat Desa Sukorejo masih menggunakan cara tradisional dalam mengelola lahan garapannya dalam membuka ladang untuk berkebun maupun untuk membuka lahan sawah.

LPHD Desa Sukorejo bersumber pada SK.6496/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018 memiliki sistem kepengurusan yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi terkait dengan

pengelolaan hutan desa. Tercatat didalam Surat Keputusan Perhutanan Sosial Hutan Desa Sukorejo sebanyak 34 orang terdaftar sebagai pengurus LPHD dan 30 orang tergabung kedalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Bukit Gatan Dua Manunggal. Namun, pengurus LPHD yang hingga saat ini masih aktif berjumlah 31 orang dan pengurus KUPS berjumlah 14 orang. LPHD berperan penting dalam keberlangsungan dan keberhasilan rencana pengelolaan dan perlindungan hutan desa. Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman kepada Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD). RPHD disusun untuk jangka panjang dengan periode 10 tahun. Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan meliputi usaha dalam kegiatan konservasi dan pengamanan areal kerja, pemanfaatan dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan pengembangan usaha jasa lingkungan Hutan Desa Sukorejo.

4.2 Kinerja Kelembagaan Aspek Administrasi

Dalam arti sempit, administrasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan data dan informasi secara terstruktur supaya dimudahkan dalam penyediaan keterangan dan diperoleh kembali utuh dan saling terhubung satu sama lain (Silalahi, 2013). Kegiatan dalam administrasi dalam suatu organisasi yaitu bertanggung jawab dalam hal surat-menyurat, pencatatan, pendataan dan penyimpanan data. Dalam hal ini, administrasi secara arti sempit lebih tepat disebut dengan tata usaha (Silalahi, 2013).

8. Aspek Administrasi

| Aspek | Skor Maksimal | Skor | Bobot (%) | Nilai (%) |
|--------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| Administrasi | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Total | | 3 | | 7 |

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, penilaian kinerja kelembagaan LPHD Desa Sukorejo dalam aspek administrasi terdapat 1 (satu) kriteria yaitu ketersediaan dokumen perencanaan Perhutanan Sosial (PS). Dalam satu kriteria terbagi menjadi tiga indikator yaitu; Ketersediaan Surat Keputusan (SK) persetujuan PS dan peta areal kerja; Ketersediaan dokumen

rencana kelola PS jangka panjang dan jangka pendek yang telah disahkan pejabat berwenang; dan Keberadaan laporan pelaksanaan PS. LPHD Desa Sukorejo memenuhi seluruh indikator sehingga diperoleh persentase 7%.

Aspek administrasi adalah hal yang paling utama dalam penilaian kinerja suatu lembaga. Data-data yang diperlukan akan dikumpulkan, disusun dan disimpan. Semua hal penting yang berkaitan dengan dokumen, laporan, dokumentasi dan surat-surat penting lainnya akan disusun dan disimpan sebagai barang bukti untuk memvalidasi kesahihan dari pengelola maupun kawasan yang dikelola. Tata kelola administrasi LPHD Desa Sukorejo dipegang oleh Ketua LPHD dan sekretaris. Ketua dan sekretaris bertanggung jawab dalam segala hal mengenai dokumen. Mulai dari dokumen dasar pengesahan hutan desa, laporan kegiatan dan surat-surat penting yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan hutan desa. Dokumen dasar pengesahan hutan desa meliputi SK persetujuan hutan desa, peta areal kerja, RPHD yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta dokumentasi berupa foto serta laporan kegiatan. Maka dari itu, LPHD Desa Sukorejo telah memenuhi segala indikator dalam aspek administrasi yang diperlukan dalam penilaian kinerja kelembagaan.

4.3 Kinerja Kelembagaan Aspek Ekologi

Ekologi diketahui juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Utomo *et al.*, 2015). Kegiatan yang berhubungan dengan ekologi khususnya di hutan adalah kegiatan konservasi, perlindungan dan pengendalian keamanan hutan. Fungsi ekologi hutan ialah tercukupinya hutan sebagai pendukung lingkungan seperti diantaranya untuk mencegah banjir, kekeringan, tanah longsor dan daerah resapan air (Herutomo & Istiyanto, 2021).

9. Aspek Ekologi

| Aspek | Skor Maksimal | Skor | Bobot (%) | Nilai (%) |
|--------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| Ekologi | 11 | 8 | 24 | 17.5 |
| Total | | 8 | | 17.5 |

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, penilaian kinerja kelembagaan LPHD Desa Sukorejo dalam aspek ekologi terdapat 5 (lima) kriteria. Dari lima kriteria terbagi menjadi 11 indikator dan LPHD Desa Sukorejo memenuhi delapan indikator sehingga memperoleh persentase 17,5%

Pada kriteria pertama yaitu fungsi dan status kawasan hutan dapat dipertahankan sesuai peruntukannya terdapat 1 (satu) indikator yakni kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan fungsi dan status kawasannya. Berdasarkan peta areal kerja, kawasan Hutan Desa Sukorejo terbagi kedalam 3 (tiga) zonasi yaitu zona konservasi, zona lindung dan zona pemanfaatan. Mengacu pada RPHD Hutan Desa Sukorejo, zona konservasi seluas 25 Ha dikelola oleh masyarakat untuk melestarikan keragaman hayati dan menjaga ekosistem. Areal yang termasuk kedalam kawasan konservasi telah dilakukan penanaman secara bertahap. Tanaman yang ditanam berupa tanaman MPTS (*Multi Purpose Tree Species*) sebagai bentuk pengkayaan tanaman. Tanaman yang telah ditanam berupa; Durian (*Durio zibethinus*); Petai (*Parkia speciosa*); Jengkol (*Archidendron pauciflorum*); Nangka (*Artocarpus heterophyllus*); dan Kopi (*Coffea canephora*). Masyarakat mengutamakan pengelolaan berkelanjutan dalam memanfaatkan HHBK untuk konsumsi sendiri maupun dijual. Keberadaan kawasan konservasi tidak hanya dikelola untuk pelestarian saja namun juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang mengelola secara berkelanjutan

Zona lindung dengan luas 13 Ha bertujuan untuk melindungi ekosistem dan elemen penting didalamnya berupa flora, fauna, tanah dan sumber mata air agar tetap terjaga dari kerusakan dan eksploitasi. Kawasan lindung meliputi daerah-daerah dengan akses terbatas untuk aktivitas manusia yang berfungsi untuk menjaga flora fauna spesies endemik, sumber mata air, pencegahan erosi dan peningkatan kualitas tanah. Sebagian kawasan lindung dan konservasi dimanfaatkan sebagai ekowisata sebagai bentuk perlindungan kawasan hutan dari penebangan liar, kebakaran dan konversi lahan. Kawasan ekowisata tersebut berlokasi di curug, bukit dan goa. Saat ini hanya kawasan ekowisata Bukit Gatan saja yang masih aktif dan ramai dikunjungi pengunjung, sedangkan yang lainnya terkendala dengan aksesibilitas yang masih belum memadai. Selain digunakan

sebagai ekowisata, tempat-tempat tersebut juga kerap dijadikan lokasi untuk penelitian dan kegiatan pecinta alam. Keberadaan kawasan lindung tidak hanya untuk melestarikan dan menjaga ekosistem namun dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Zona pemanfaatan dengan luas 362 Ha merupakan areal kawasan yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan dengan pengelolaan berkelanjutan. Pada zona ini, masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan mematuhi batasan-batasan dalam pengelolaan lahan. Masyarakat memanfaatkan kawasan ini dengan sebagai lahan perkebunan. Sebagian besar masyarakat mengelola kebun karet dan dataran rendah dijadikan areal persawahan serta sebagian masyarakat juga mengelola kolam ikan di sekitar kawasan hutan desa. Lahan petani disana yang sebagian besar termasuk ke dalam areal Hak Pengelolaan Hutan Desa sudah dikelola sejak tahun 1970-an. Masyarakat sudah mengelola lahan dengan ditanami tanaman karet (*Hevea brasiliensis*). Dengan adanya zona pemanfaatan ini masyarakat diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan berkelanjutan tanpa merusak ekosistem sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi sekaligus ekosistem yang tetap terjaga untuk masa mendatang. Maka dari itu, indikator kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan fungsi dan status kawasannya terpenuhi.

Pada kriteria kedua yaitu perbaikan tutupan lahan terdapat 3 (tiga) indikator yakni; Terjaga dan meningkatnya kondisi hutan dari penggunaan lainnya, okupasi lahan serta kebakaran; Kecukupan minimal tanaman pokok kehutanan; dan Pola budidaya perhutanan sosial. Zona pemanfaatan yang berada di Hutan Desa Sukorejo telah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak dahulu. Selain dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, masyarakat juga memanfaatkan kawasan hutan desa khususnya di dataran rendah untuk persawahan dan kolam ikan. Masyarakat sekitar Hutan Desa Sukorejo telah membagi areal kerja masing-masing per kepala keluarga dengan luas lahan yang boleh dimanfaatkan sekitar 0.5 – 2 Ha. Sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan karet dan kopi. Masyarakat diperbolehkan untuk mengolah lahan yang sudah ditujukan kepada mereka dengan menganut prinsip pengelolaan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar masyarakat

memiliki batasan dalam hal areal kerja yang boleh mereka garap. Menjadikan kondisi hutan bebas dari pengalihan penggunaan lahan serta kebakaran hutan yang dapat disebabkan oleh pembukaan lahan. Maka dari itu, indikator terjaga dan meningkatnya kondisi hutan dari penggunaan lainnya, okupasi lahan serta kebakaran terpenuhi.

Kecukupan minimal tanaman pokok kehutanan dapat dinilai dari tujuan dan lokasi. Hutan Desa Sukorejo memiliki luas ± 403 Ha yang sebagian besar berada pada zona pemanfaatan. Pada zona konservasi dan lindung telah ditemukan jenis-jenis tanaman antara lain; Sungkai (*Peronema canescens*); Bayur (*Pterospermum javanicum*); Merbau (*Intsia bijuga*); Meranti (*Shorea spp*); Damar Putih (*Aghatis dammara*); Merawan (*Hopea odorata*); Tembesu (*Fagraea fragrans*); Enau (*Arenga pinata*); dan Rotan (*Calamus rotang*). Untuk mengembalikan kondisi ekologi dan sebagai bentuk pengkayaan jumlah tanaman di zona konservasi dan zona lindung telah direncanakan penanaman tanaman kayu khas hutan, MPTS dan tanaman obat-obatan. Hingga saat ini masyarakat telah menanam sebagian dari bibit tanaman di areal sepadan sungai dan Bukit Gatan. Pembagian dan penanaman bibit dari Dinas Kehutanan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah dilaksanakan dari rencana awal 10.000 bibit telah terlaksana penanaman 6.000 bibit pada tahun 2022. Penanaman dilakukan di kawasan Bukit Gatan dan di sempadan Sungai Megang. Selain itu, telah dilaksanakan pembagian dan penanaman bibit Durian Bawor/Kromo Banyumas sebanyak 200 batang pada Juli 2023. Maka dari itu, indikator kecukupan minimal tanaman pokok kehutanan terpenuhi.

Pada zona pemanfaatan masyarakat telah menganut sistem pola budidaya perhutanan sosial. Sebagaimana masyarakat yang bermukim di sekitar Hutan Desa Sukorejo berprofesi sebagai petani dan peternak ikan. Pada areal kerjanya, masyarakat telah membuka perkebunan karet sejak dahulu sebelum menjadi hutan desa. Setelah disahkan menjadi hutan desa, masyarakat juga menanam tanaman MPTS lainnya seperti durian, alpukat, petai dan kopi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, mengoptimalkan pendapatan petani serta membantu menjaga keseimbangan ekosistem melalui pola budidaya berkelanjutan. Maka dari itu, indikator pola budidaya perhutanan sosial terpenuhi.

Pada kriteria ketiga yaitu keanekaragaman hayati terdapat 2 (dua) indikator yakni; Peningkatan keragaman jenis tanaman dan satwa; dan Terjaga serta meningkatnya spesies endemik. Dalam rangka peningkatan keragaman jenis flora dan fauna di Hutan Desa Sukorejo, LPHD beserta KUPS telah membuat perencanaan penanaman tanaman pokok yang akan dikembangkan di areal konservasi dan lindung berupa penanaman tanaman kayu khas hutan, MPTS dan tanaman obat-obatan. Penanaman telah dilakukan di lokasi ekowisata Bukit Gatan dan aliran sepadan sungai magang dekat dengan air terjun. Salah satu jenis yang ditanam adalah tembesu (*Fagraea fragrans*). Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan tanaman yang berada di kawasan ekowisata Bukit Gatan. Jenis-jenis tanaman lain yang ditemukan di Hutan Desa Sukorejo diantaranya; Bambang Lanang (*Michelia champaca*); Merbau (*Intsia sp*); Terap (*Artocarpus elasticus*); Balam Merah (*Palaquium burckii*); Bayur (*Pterospermum javaicum*); Mahang (*Macaranga hypoleuca*); dan Sungkai (*Peronema canescens*). Untuk satwa tidak dilakukan perencanaan dalam penambahan jenis satwa melainkan melindungi yang telah ada sebelumnya dari ancaman perburuan liar dan perusakan habitat. Satwa yang dapat ditemukan di Hutan Desa Sukorejo diantaranya; Simpai (*Presbytis melalophos*); Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*); Ular (*Serpentes*); dan Tupai (*Tupaiidae*). Maka dari itu, indikator peningkatan keragaman jenis tanaman dan satwa terpenuhi.

Meskipun wilayah Hutan Desa Sukorejo terdapat lanskap Bukit Gatan dan zona lindung, tidak ditemukan adanya spesies flora maupun fauna endemik. Flora dan fauna yang terdapat di wilayah Hutan Desa Sukorejo termasuk kedalam spesies umum yang dapat ditemukan di tempat lain seperti; Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*); dan Simpai (*Presbytis melalophos*). Kendati demikian, masyarakat sekitar hutan desa tetap menjaga kelangsungan hidup satwa dengan dilarang melakukan perburuan liar, tidak mengambil Hasil Hutan Kayu (HHK), tidak membuka penambangan liar, tidak membuka lahan baru diluar areal kerja yang telah ditetapkan dalam peta areal kerja dan dilaksanakannya patroli rutin oleh petani sembari menuju ke lokasi areal kerja. Maka dari itu, indikator terjaga serta meningkatnya spesies endemik tidak terpenuhi.

Pada kriteria keempat yaitu perbaikan kondisi hidrologis terdapat 2 (dua) indikator yakni; Terjaganya atau meningkatnya jumlah sumber mata air di areal PS; dan Kualitas air yang bersumber dari mata air. Zona lindung yang berada di kawasan Bukit Gatan merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Megang. Terdapat 4 (empat) anak Sungai Megang yaitu Gatan Luluk, Gatan Batu, Napal dan Kedudung Gadis. Terdapat sekitar 10 (sepuluh) sumber mata air yang berada di wilayah Bukit Gatan yang telah disalurkan ke rumah warga melalui pipa. Masyarakat menjadikan sekitar daerah tersebut untuk lokasi kebun karet, kopi dan durian. Hal ini mengakibatkan wilayah tersebut ramai aktivitas manusia dan mengancam kawasan sungai. Maka dari itu melalui Skema Perhutanan Sosial Hutan Desa, wilayah Bukit Gatan dijadikan sebagai ekowisata agar DAS terhindar dari kerusakan dan okupasi lahan secara berlebihan. Jumlah mata air di wilayah Hutan Desa Sukorejo tidak mengalami penambahan maupun pengurangan jumlah dan kualitas air. Kondisi mata air terjaga dengan baik dan air yang mengalir memiliki kualitas yang baik sehingga aman untuk langsung diminum dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Hal ini terbukti dari masyarakat yang memanfaatkan air dari sumber mata air tersebut untuk langsung dikonsumsi saat berada di wilayah Bukit Gatan dan penggunaan sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga. Maka dari itu, indikator terjaganya atau meningkatnya jumlah sumber mata air di areal PS dan kualitas air yang bersumber dari mata air terpenuhi.

Pada kriteria kelima yaitu perlindungan hutan terdapat 3 (tiga) indikator yakni; Tingkat kejadian *illegal logging*; Pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan; dan Kegiatan pemeliharaan dan perlindungan hutan. Setelah diresmikan dengan status Hutan Desa pada tahun 2018, tidak terdeteksi adanya perambahan hutan maupun kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kegiatan patroli rutin yang dijalankan oleh masyarakat hanya dilakukan oleh petani setiap harinya berjalan menuju areal kebun. Tidak dibentuknya Masyarakat Peduli Api (MPA) secara khusus dapat mengindikasikan masyarakat yang belum terlalu peduli mengenai dampak yang akan ditimbulkan jika terjadi kebakaran hutan. Penyuluhan dan pelatihan terkait penanganan kebakaran sudah pernah diadakan namun tidak dilanjutkan dan dilakukan hingga saat ini.

Masyarakat menilai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh MPA dapat mereka lakukan sembari berjalan ke lokasi lahan mereka berupa patroli dan tidak perlu adanya regu khusus. Masyarakat dapat ikut andil dalam melakukan perlindungan hutan dengan cara mereka sendiri yang dinilai lebih efisien. Meskipun demikian, akan lebih baik jika pelatihan, penyuluhan rutin serta pembentukan MPA dapat dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Pembentukan MPA tidak hanya sebatas patroli namun juga pembekalan mengenai pelatihan teknis, penggunaan alat pemadam, mendeteksi dini titik api dan reaksi cepat serta efektif tanggap saat berada di lapangan. Pembentukan dan pembekalan MPA juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya, cara mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu, indikator tingkat kejadian *illegal logging* dan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak terpenuhi dan indikator kegiatan pemeliharaan dan perlindungan hutan terpenuhi.

4.4 Kinerja Kelembagaan Aspek Sosial

Masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan desa cenderung menggantungkan hidupnya dari hasil mengelola lahan dan mengambil manfaat hasil hutan bukan kayu dari hutan. Dukungan dari pihak pengelola berperan besar dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola hutan desa dengan baik dan benar serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

10. Aspek Sosial

| Aspek | Skor Maksimal | Skor | Bobot (%) | Nilai (%) |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| Sosial | 14 | 10 | 31 | 22.1 |
| Total | | 10 | | 22.1 |

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, penilaian kinerja kelembagaan LPHD Desa Sukorejo dalam aspek sosial terdapat 8 (delapan) kriteria. Dari delapan kriteria terbagi menjadi 14 indikator dan LPHD Desa Sukorejo memenuhi 10 indikator sehingga memperoleh persentase 22,1%.

Pada kriteria pertama yaitu peningkatan kesejahteraan kelompok/masyarakat/desa terdapat 1 (satu) indikator yaitu peningkatan

pendapatan anggota dan kelompok yang terlibat dalam pengelolaan/pemanfaatan hutan. Salah satu pemanfaatan dari Hutan Desa Sukorejo adalah dibukanya Ekowisata Bukit Gatan. Kelompok masyarakat yang mengelola ekowisata ini bergabung ke dalam KUPS Bukit Gatan Dua Manunggal. Ekowisata Bukit Gatan menawarkan wisata berbasis lingkungan dengan berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan antara lain *hiking, tracking dan camping*. Untuk wisatawan yang hendak berwisata akan dikenakan biaya masuk, penarikan tarif parkir, jasa penitipan dan jasa penyewaan alat-alat kemah jika dibutuhkan. Biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan akan masuk kedalam uang kas KUPS selaku pengelola serta menjadi tambahan penghasilan selain dari pekerjaan tetap. Dengan adanya Ekowisata Bukit Gatan, warga yang bergabung kedalam KUPS Bukit Gatan Dua Manunggal memperoleh peningkatan pendapatan dari sebelumnya meski tidak terlalu besar. Maka dari itu, indikator peningkatan pendapatan anggota dan kelompok yang terlibat dalam pengelolaan/pemanfaatan hutan terpenuhi.

Pada kriteria kedua yaitu penguatan kelembagaan pemegang persetujuan PS yang akuntabel dan transparan terdapat 4 (empat) indikator yaitu; Kapasitas kelembagaan kelompok dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan meningkat; Meningkatnya partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok PS; Adanya proses transfer pengetahuan, kepemimpinan dan tanggung jawab dalam organisasi pengelolaan PS; dan Peningkatan kelembagaan usaha PS.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan atau *workshop, Focus Group Discussion (FGD)* dan studi banding. Ketua LPHD Desa Sukorejo kerap mengikuti undangan kegiatan guna meningkatkan kapasitas kelembagaan LPHD. Terbukti dengan terlampirnya dokumentasi acara serta undangan kegiatan yang diselenggarakan. Tidak sendiri, Ketua LPHD terkadang mengikuti kegiatan pelatihan bersama dengan Bendahara LPHD. Kegiatan yang pernah dihadiri dan diikuti diantaranya adalah *Talkshow* dan Deklarasi Menjawab Tantangan dan Mengembangkan Perhutanan Sosial Guna Mendukung Sumsel Maju untuk Semua pada Februari 2020, Rapat Pembahasan Penyusunan RPHJP KPHP Unit VIII Bukit Cogong pada Oktober 2021, *Talkshow* dan Rapat Kerja Himpunan Masyarakat Perhutanan Sosial dan

Kelompok Percepatan Perhutanan Sosial Sumsel pada Juni 2023, Pelatihan Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada November 2023, Penyuluhan dan Sosialisasi serta Studi Banding ke luar kota. Maka dari itu, indikator kapasitas kelembagaan kelompok dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan meningkat terpenuhi.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh LPHD Desa Sukorejo seperti pertemuan, rapat maupun musyawarah dengan sesama anggota maupun pendamping dan tamu yang berkepentingan akan didata kehadirannya melalui presensi tertulis. Kehadiran anggota menunjukkan tingkat partisipasi serta kesediaan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk hadir dalam kegiatan pertemuan. Berdasarkan bukti kehadiran presensi menunjukkan penurunan tingkat kehadiran anggota untuk menghadiri rapat atau pertemuan. Hal ini dapat disebabkan oleh kesibukan akibat pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan maupun keengganan anggota untuk hadir. Anggota yang memilih untuk tidak hadir berpendapat bahwa hadir atau tidaknya mereka tidak akan mempengaruhi hasil rapat ataupun mereka akan setuju saja dengan hasilnya. Ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran anggota akan pentingnya partisipasi atas kehadiran dan pendapat mereka dalam suatu rapat. Maka dari itu, indikator meningkatnya partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok PS tidak terpenuhi.

LPHD Sukorejo masih tergolong baru sehingga bagian kepengurusan belum mengalami pembaruan pengurus maupun anggota. Bagian kepengurusan saat pertama kali diajukan dan dibentuk pada tahun 2018 terdiri dari 34 orang yang terbagi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab dalam organisasi yang hingga saat ini belum ada mengalami pembaruan maupun perubahan kepengurusan. Maka dari itu, indikator adanya proses transfer pengetahuan, kepemimpinan dan tanggung jawab dalam organisasi pengelolaan PS tidak terpenuhi.

LPHD Desa Sukorejo menaungi lembaga usaha perhutanan sosial yaitu KUPS Bukit Gatan yang terbagi menjadi KUPS Bukit Gatan Satu Manunggal dan KUPS Bukit Gatan Dua Manunggal. Hal ini dibuktikan dengan SK Pengesahan Pembentukan KUPS Bukit Gatan yang telah ditetapkan pada Juli 2022. Namun, yang masih aktif hingga saat ini adalah KUPS Bukit Gatan Dua Manunggal. KUPS Bukit Gatan Dua Manunggal bertanggung jawab dalam mengelola kawasan

Ekowisata Bukit Gatan. Mereka bertanggung jawab dalam mengelola, menjaga dan mengembangkan Bukit Gatan menjadi ekowisata yang lebih diminati oleh masyarakat untuk berwisata. Pengembangan dan penambahan fasilitas terus dilakukan agar ekowisata Bukit Gatan dapat semakin diminati oleh masyarakat dengan pilihan kegiatan yang beragam serta fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung. KUPS Bukit Gatan Satu Manunggal tidak aktif dikarenakan belum adanya rencana pasti dalam pengelolaan kawasan ekowisata yang akan dikelola serta kurangnya komunikasi mengakibatkan KUPS Bukit Gatan Satu Manunggal memutuskan untuk jeda/berhenti sejenak hingga waktu yang belum ditentukan. Maka dari itu, indikator peningkatan kelembagaan usaha PS terpenuhi.

Pada kriteria ketiga yaitu perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang persetujuan PS terdapat 1 (satu) indikator yaitu perubahan perilaku dan pola pikir dari yang eksploitatif menjadi peduli terhadap kelestarian pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH). Setelah diresmikannya Hutan Desa Sukorejo, masyarakat mulai memahami dan mengimplementasikan pola budidaya wanatani. Pola budidaya ini meningkatkan efisiensi penggunaan lahan serta menjaga agar tidak ada lagi pembukaan lahan secara ilegal. Hanya HHBK saja yang boleh diambil tanpa menebang dan memanen hasil hutan kayu. Masyarakat jadi dapat berfokus dengan pengelolaan lahan yang telah mereka punya secara efektif serta telah ikut menjaga kelestarian terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada. Masyarakat yang awalnya hanya fokus pada hasil karet mulai memanfaatkan lahan mereka secara efisien dengan menanam tanaman kopi. Sehingga masyarakat mendapatkan pemasukan tambahan serta dapat memanfaatkan lahan secara efektif dan efisien. Maka dari itu, indikator perubahan perilaku dan pola pikir dari yang eksploitatif menjadi peduli terhadap kelestarian pengelolaan SDH terpenuhi.

Pada kriteria keempat yaitu resolusi konflik terdapat 2 (dua) indikator yaitu; Keberadaan SOP penyelesaian konflik dan/atau sengketa dalam pengelolaan SDH; dan Implementasi proses penyelesaian konflik dan/atau sengketa dalam pengelolaan SDH. Konflik atau sengketa merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pada kenyataannya, kesalahpahaman yang tidak tepat penyelesaiannya akan berubah menjadi konflik yang berkepanjangan. Untuk menghindari hal seperti ini terjadi, diperlukannya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam

mengelola dan mengatasi konflik. Hal ini dapat membantu jika suatu saat terjadi konflik atau sengketa sehingga masalah tersebut dapat cepat dan tepat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah baru. Namun, pihak LPHD Desa Sukorejo sendiri belum memiliki ataupun menyusun SOP penyelesaian konflik. Telah terjadi beberapa konflik yang seluruhnya sudah dan belum terselesaikan dengan baik. Selain konflik yang telah terselesaikan, ada juga konflik yang masih belum menemui jalan keluar yaitu ketidakaktifan KUPS Bukit Gatan Satu Manunggal. Hal ini disebabkan belum adanya rencana pasti untuk mengelola kawasan ekowisata yang menjadi tanggung jawab mereka serta kurangnya komunikasi dan pendekatan terhadap para anggota sehingga KUPS tersebut enggan untuk aktif kembali dan mengakibatkan tidak berjalannya organisasi dengan baik yang berdampak pada program mereka yang ikut terhenti seperti membangun dan mengelola ekowisata air terjun serta wisata curug. Untuk masalah seperti inilah SOP penyelesaian konflik diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar konflik yang terjadi dapat terselesaikan dari proses hingga tercapainya solusi yang adil dan berkelanjutan serta mencegah eskalasi lebih lanjut. Maka dari itu, indikator keberadaan SOP penyelesaian konflik dan/atau sengketa dalam pengelolaan SDH tidak terpenuhi.

Salah satu konflik yang berhasil diselesaikan adalah saat terjadinya penambangan batu ilegal di sekitar kawasan sumber air Bukit Gatan. Permasalahan ini telah dan dapat diselesaikan oleh pihak LPHD dan KUPS dengan teguran keras terhadap pelaku dan menutup akses jalan menuju lokasi penambangan serta para petani yang areal kerjanya berada disekitar kawasan lokasi melakukan patroli rutin sembari mereka bekerja untuk melakukan pengecekan rutin agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tanpa SOP penyelesaian konflik, ada permasalahan yang masih dapat diselesaikan. Akan tetapi, tidak semua hal dapat diselesaikan tanpa prosedur yang jelas. Maka dari itu, indikator implementasi proses penyelesaian konflik dan/atau sengketa dalam pengelolaan SDH terpenuhi.

Pada kriteria kelima yaitu sensitivitas dan perspektif gender terdapat 3 (tiga) indikator yaitu; Keterwakilan perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam kepengurusan lembaga pemegang persetujuan PS; Tingkat partisipasi (misalnya

kehadiran, jumlah/komposisi); dan Keterlibatan pengurus dan anggota perempuan dalam kegiatan organisasi dan pengelolaan/pemanfaatan hutan. Berdasarkan data yang terlampir dalam SK Hutan Desa Sukorejo, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dapat terlihat dari data struktur kepengurusan dimana beberapa jabatan diisi oleh perempuan, yaitu Yayuk Purbanisari sebagai Sekretaris, Suswanti sebagai Bendahara dan Asnaini sebagai Wakil Bendahara. Hal ini menunjukkan tidak ada batasan mengenai gender yang terlibat dalam kepengurusan LPHD. Perempuan juga turut andil menjadi bagian dalam kepengurusan inti LPHD Desa Sukorejo. Maka dari itu, indikator keterwakilan perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam kepengurusan lembaga pemegang persetujuan PS terpenuhi.

Tingkat partisipasi kepengurusan LPHD terlihat dari kehadiran, jumlah total pengurus dan komposisi kepengurusan. Dalam rapat, kehadiran anggota dapat dikatakan semakin menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya beberapa pengurus saja yang masih bersedia untuk hadir. Pengurus LPHD Desa Sukorejo saat ini berjumlah 31 orang yang terdiri atas 28 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Meskipun didominasi oleh laki-laki, pengurus perempuan memegang jabatan penting dalam organisasi. Berdasarkan daftar hadir, pengurus perempuan dapat dikatakan hampir selalu hadir disaat dilakukannya pertemuan atau rapat. Maka dari itu, indikator tingkat partisipasi (misalnya kehadiran, jumlah/komposisi) terpenuhi.

Berdasarkan daftar hadir keanggotaan, pengurus perempuan memiliki frekuensi kehadiran yang tinggi dikarenakan selalu terlibat di hampir segala kegiatan seperti saat rapat, musyawarah dan pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dianggap setara dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan dan tidak dibeda-bedakan perannya berdasarkan gender. Maka dari itu, indikator keterlibatan pengurus dan anggota perempuan dalam kegiatan organisasi dan pengelolaan/pemanfaatan hutan terpenuhi.

Pada kriteria keenam yaitu kontribusi pengelolaan hutan terhadap desa/masyarakat pada umumnya terdapat 1 (satu) indikator yaitu adanya dana/bantuan dari pengelola hutan yang disumbangkan untuk kegiatan pembangunan desa. Sampai saat penelitian dilakukan, belum adanya kontribusi

pengelola hutan dalam bentuk dana atau bantuan lainnya yang diterima oleh masyarakat dalam rangka kegiatan pembangunan desa. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan maupun dokumentasi terkait serta penuturan langsung dari responden. Maka dari itu, indikator adanya dana/bantuan dari pengelola hutan yang disumbangkan untuk kegiatan pembangunan desa tidak terpenuhi.

Pada kriteria ketujuh yaitu dukungan para pihak terhadap PS terdapat 1 (satu) indikator yaitu adanya dukungan para pihak terhadap pengembangan PS sesuai dengan hak pemegang persetujuan PS sesuai yang tercantum dalam SK. Kesuksesan pengembangan dari program perhutanan sosial tidak luput dari bantuan dan dukungan para pihak, khususnya pihak diluar pengelola. Sedari awal proses penyusunan RPHD telah difasilitasi oleh Hutan Kita Institute (HaKi) dan didampingi oleh Penyuluh Kehutanan dari KPH Lakitan – Bukit Cogong. Dalam prosesnya, masyarakat didampingi dan difasilitasi untuk mendata dan menyusun profil dari apa yang akan menjadi Hutan Desa Sukorejo. Dimulai dari sosialisasi, penyuluhan, penentuan areal batas kerja, kondisi fisik wilayah, kondisi sosial dan ekonomi, potensi ekowisata serta inventarisasi flora dan fauna. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan skema perhutanan sosial dalam bentuk Hutan Desa. Selain itu, HaKi juga memberikan bantuan berupa dana untuk pembangunan gapura di pintu masuk menuju Ekowisata Bukit Gatan serta penyediaan alat kemah sebanyak 4 set yang dapat disewakan oleh pengunjung. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Wilayah XIII Lakitan-Bukit Cogong telah memberikan bantuan berupa bibit Durian Bawor/Kromo Banyumas sebanyak 200 batang pada Juli 2023. Bibit yang telah diperoleh dibagikan kepada anggota KUPS untuk ditanami di areal kerja mereka masing-masing. Maka dari itu, indikator adanya dukungan para pihak terhadap pengembangan PS sesuai dengan hak pemegang persetujuan PS sesuai yang tercantum dalam SK terpenuhi.

Pada kriteria kedelapan yaitu kegiatan inovatif dalam pengelolaan PS terdapat 1 (satu) indikator yaitu pemegang persetujuan PS mampu membangun, bekerja sama dan menerapkan kegiatan-kegiatan inovatif di areal kerjanya. Ekowisata Bukit Gatan menjadi daya tarik utama sebagai lokasi rekreasi alam dan memiliki

banyak potensi untuk dikembangkan. Pihak pengelola yaitu KUPS Bukit Gatan Dua Manunggal memiliki banyak rencana pengembangan kedepannya.

Sebagian dari rencana sudah mulai dilaksanakan, salah satunya adalah kegiatan terbang layang (paralayang) dimana telah dilaksanakan uji coba pada akhir tahun 2022 oleh atlet paralayang. *Take-off Area* bertempat di puncak Bukit Gatan dan *Landing Area* bertempat di sekitar area persawahan yang telah diubah menjadi area tempat pendaratan yang telah disesuaikan. Tentunya ini menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan serta atlet paralayang di masa mendatang saat rencana ini terealisasikan. Untuk saat ini, pihak pengelola Bukit Gatan menawarkan beberapa pilihan wisata yaitu *Tracking* dan *Hiking* yang biasanya menjadi pilihan wisatawan untuk berekreasi ke alam yang mendambakan perjalanan mendaki yang santai sembari menikmati pemandangan sekitar yang sejuk dan diakhiri dengan pemandangan dari puncak yang memanjakan mata. Jika wisatawan hendak menghabiskan malam di puncak dapat menyewa perlengkapan kemah dengan pihak pengelola dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Bukit Gatan juga kerap dijadikan lokasi tempat untuk acara pengukuhan/pelantikan pramuka dan polisi. Mereka melangsungkan acara sekitar tiga hari di kawasan Bukit Gatan. Rencana lainnya yaitu menjadikan Bukit Gatan sebagai wisata keluarga dan tempat penyelenggaraan *event* atau acara lainnya maupun sebagai lokasi penelitian. Maka dari itu, indikator pemegang persetujuan PS mampu membangun, bekerja sama dan menerapkan kegiatan-kegiatan inovatif di areal kerjanya terpenuhi.

4.5 Kinerja Kelembagaan Aspek Ekonomi

Meningkatnya pertambahan angka jumlah penduduk dan juga ekonomi, masyarakat yang bermukim disekitar hutan akan mengalami penekanan terhadap pemanfaatan sumber daya hutan. Masyarakat yang bergantung dengan memanfaatkan hasil hutan akan mencoba untuk mengambil manfaat dari hutan lebih dari yang biasanya. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hutan desa. LPHD memiliki tanggung jawab dalam mengelola pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan agar supaya masyarakat dapat tetap mengambil manfaat dari hutan tanpa mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Masyarakat hanya akan mengelola dan mengambil manfaat dari lahan yang sudah

menjadi bagian mereka masing-masing. Hal ini ditentukan melalui rapat musyawarah mengenai penentuan areal batas kerja pada zona pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya.

11. Aspek Ekonomi

| Aspek | Skor Maksimal | Skor | Bobot (%) | Nilai (%) |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| Ekonomi | 17 | 13 | 38 | 29.1 |
| Total | | 13 | | 29.1 |

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, penilaian kinerja kelembagaan LPHD Desa Sukorejo dalam aspek sosial terdapat 5 (lima) kriteria. Dari lima kriteria terbagi menjadi 17 indikator dan LPHD Desa Sukorejo memenuhi 13 indikator sehingga memperoleh persentase 29,1%.

Pada kriteria pertama yaitu Tata kelola sumber daya hutan terdapat 6 (enam) indikator yaitu; Keberadaan dan pengakuan tanda batas areal kerja PS dengan wilayah kelola/pemanfaatan sekitarnya; Keberadaan peta areal kerja yang sudah terbagi dalam zonasi dan/atau ruang pengelolaan/pemanfaatan; Tidak ada peralihan SK persetujuan PS dan pelaksanaannya dari pemegang persetujuan kepada pihak lain dalam berbagai bentuk; Penerapan sistem wanatani yang adaptif dan sesuai dengan kondisi setempat; Penggunaan teknologi pengelolaan atau pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang lebih efektif dan produktif; dan Realisasi penanaman dan pemeliharaan tanaman komoditas yang menghasilkan manfaat ekonomi.

Penentuan batas areal kerja telah ditentukan pada saat proses penyusunan RPHD. Setiap kepala keluarga dapat mengelola lahan seluas 0.5 – 2 Ha yang berada pada kawasan pemanfaatan. Tanda batas areal kerja biasanya ditandai oleh patok yang dibuat sendiri oleh warga. Selain itu juga dapat berupa pohon yang diberi penanda sebagai batas. Pembagian areal batas kerja telah disusun saat pengusulan dan penyusunan RPHD telah terlampir dalam lampiran RPHD Desa Sukorejo periode 2019-2029 beserta nama pemilik, tutupan lahan berupa peruntukan terkait penggunaan lahan, usia pemilik dan luasan lahan dalam hektar.

Maka dari itu, indikator keberadaan dan pengakuan tanda batas areal kerja PS dengan wilayah kelola/pemanfaatan sekitarnya terpenuhi dan indikator keberadaan peta areal kerja yang sudah terbagi dalam zonasi dan/atau ruang pengelolaan/pemanfaatan terpenuhi.

Segala bentuk dokumen penting yang berhubungan dengan pengesahan dan persetujuan hak atas Hutan Desa Sukorejo dipegang dan disimpan oleh ketua LPHD Desa Sukorejo. Tidak ada pengalihan kekuasaan atau tanggung jawab atas SK dalam bentuk apapun baik dalam bentuk dokumen asli tertulis maupun dalam bentuk digital. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan masih dilakukan dan menjadi tanggung jawab Ketua LPHD Desa Sukorejo yang dapat dibuktikan dengan laporan dokumentasi baik tertulis maupun dalam bentuk foto. Maka dari itu, indikator tidak ada peralihan SK persetujuan PS dan pelaksanaannya dari pemegang persetujuan kepada pihak lain dalam berbagai bentuk terpenuhi.

Sistem wanatani telah diimplementasikan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar Hutan Desa. Masyarakat menerapkan sistem *agroforestry* dimana kopi ditanam di bawah tanaman karet. Masyarakat yang awalnya hanya berfokus pada hasil getah karet mulai memanfaatkan lahan mereka untuk ditanami dengan tanaman kopi. Hal ini menjadikan pekerjaan lebih efisien dengan memanfaatkan setiap lahan dengan efektif. Maka dari itu, indikator penerapan sistem wanatani yang adaptif dan sesuai dengan kondisi setempat terpenuhi.

Meskipun dalam penerapan sistem budidaya perhutanan sosial dinilai sudah efektif, belum ditemukan adanya pengembangan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan yang inovatif. Hal ini dikarenakan belum adanya penyuluhan, pelatihan maupun pengadaan alat kelola terbaru dan inovatif sebagai penunjang petani dalam melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, indikator penggunaan teknologi pengelolaan atau pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang lebih efektif dan produktif tidak terpenuhi.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan-Bukit Cogong memberikan bantuan berupa bibit Durian Bawor/Kromo Banyumas sebanyak 200 batang pada Juli 2023. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima bibit beserta dokumentasi daat pengambilan bibit. Sebelum itu juga masyarakat yang tergabung dalam KUPS menanam tanaman

MPTS sebagai komoditi tambahan yang menghasilkan manfaat ekonomi seperti; Petai (*Parkia speciosa*); Jengkol (*Archidendron pauciflorum*); Nangka (*Artocarpus heterophyllus*); dan Kopi (*Coffea canephora*). Maka dari itu, indikator realisasi penanaman dan pemeliharaan tanaman komoditas yang menghasilkan manfaat ekonomi terpenuhi.

Pada kriteria kedua yaitu tata kelola hasil hutan kayu terdapat 1 (satu) kriteria yaitu realisasi kegiatan pemanfaatan dan/atau pemungutan HHK yang sesuai dengan rencana kerja. Berdasarkan RPHD Desa Sukorejo Periode 2019-2029, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan hanya berlaku untuk HHBK. Hal ini dikarenakan HHBK yang terdapat di kawasan Hutan Desa Sukorejo memiliki banyak potensi. Tanaman karet sudah mendominasi di kawasan ini dan masyarakat sudah lama memanfaatkan untuk mengambil getahnya. Belum ada potensi untuk pemungutan HHK. Masyarakat hanya diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari hutan selain kayunya. Sedikitnya potensi hasil kayu serta sebagai bentuk pencegahan terjadinya perambahan hutan maupun pembukaan lahan menjadi alasan dibalik tidak diperbolehkannya masyarakat untuk memungut hasil hutan kayu. Maka dari itu, indikator realisasi kegiatan pemanfaatan dan/atau pemungutan HHK yang sesuai dengan rencana kerja terpenuhi.

Pada kriteria ketiga yaitu tata kelola hasil hutan bukan kayu terdapat 1 (satu) indikator yaitu realisasi kegiatan pemanfaatan dan/atau pemungutan HHBK, termasuk didalamnya pemanfaatan tumbuhan bawah tegakan yang sesuai dengan rencana kerja. HHBK adalah sumber utama penghasilan masyarakat sekitar hutan desa yang mengelola lahan di zona pemanfaatan. Ada sekitar ±387 Ha lahan perkebunan karet yang hingga saat ini masih produktif. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan potensi dari MPTS yang hasilnya dapat diperjualbelikan maupun untuk konsumsi sendiri. Menilik dari hal ini, pengembangan hasil hutan bukan kayu yang ada di kawasan Hutan Desa Sukorejo adalah; Durian (*Durio zibethinus*); Petai (*Parkia speciosa*); Jengkol (*Archidendron pauciflorum*); Nangka (*Artocarpus heterophyllus*); Kelengeng (*Dimocarpus longan*); Cempedak (*Artocarpus interger*); Pinang (*Areca catechu*); Duku (*Lansium domesticum*); dan Kopi (*Coffea canephora*). Pengembangan MPTS dari sisi ekonomi sangat baik untuk jangka panjang. Bantuan berupa bibit tanaman sudah mulai didistribusikan

kepada masyarakat untuk ditanami di lahan yang mereka kelola seperti bibit durian. Masyarakat mengelola, memanen dan memasarkan hasil dari lahan mereka sendiri. Jika tidak diperjualbelikan, masyarakat dapat memanen untuk dikonsumsi. Maka dari itu, indikator realisasi kegiatan pemanfaatan dan/atau pemungutan HHBK, termasuk didalamnya pemanfaatan tumbuhan bawah tegakan yang sesuai dengan rencana kerja terpenuhi.

Pada kriteria keempat yaitu tata kelola hasil hutan jasa lingkungan terdapat 1 (satu) indikator yaitu realisasi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk didalamnya pemanfaatan ekowisata, jasa lingkungan air dan karbon yang sesuai dengan rencana kerja. Berdasarkan uraian rencana pengembangan ekowisata yang tertera didalam RPHD Desa Sukorejo, LPHD Desa Sukorejo memiliki beberapa rencana pengembangan ekowisata dengan memanfaatkan sekitar ± 25 Ha dari luasan zona lindung dan zona konservasi. Hal ini ditujukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dari aktivitas perambahan, kebakaran dan konversi lahan serta untuk pengkayaan tanaman pada lahan bekas kebun yang tidak diolah. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah *Camping Ground* yang berlokasi di kawasan Ekowisata Bukit Gatan. Kawasan Ekowisata Bukit Gatan tidak hanya menjadi lokasi untuk berwisata *Hiking* ataupun *Camping* saja, tetapi menjadi lokasi mata air yang dimanfaatkan masyarakat yang bermukim di sekitar bukit gatan untuk pengairan maupun penggunaan rumah tangga. Terdapat beberapa mata air yang mengalir di Bukit Gatan yang dapat langsung dimanfaatkan oleh pengunjung. Selain pemanfaatan jasa lingkungan ekowisata dan air, terdapat juga rencana pengembangan jasa lingkungan karbon. Sampai saat ini, upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan penanaman, menjadikan daerah hulu sungai sebagai areal konservasi untuk menjaga tutupan lahan, rehabilitasi sempadan sungai serta penerapan pola budidaya tanaman secara berkelanjutan. Ini merupakan langkah awal dalam upaya pengembangan jasa karbon melalui upaya penanaman dan perlindungan pada zona lindung. Maka dari itu, indikator realisasi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk didalamnya pemanfaatan ekowisata, jasa lingkungan air dan karbon yang sesuai dengan rencana kerja terpenuhi.

Pada kriteria kelima yaitu tata usaha hasil hutan terdapat 8 (delapan) indikator yaitu; Keberadaan kelembagaan usaha PS yang sudah berjalan; Kemampuan akses pasar dalam pemasaran produk HHK/HHBK/jasa lingkungan; Kemampuan sumber daya yang memadai seperti aset sarpras, akses modal dan mitra (jaringan) untuk menjalankan usaha PS; Pengelolaan sistem informasi dan manajemen pemasaran; Jasa lingkungan ekowisata; Jasa lingkungan pemanfaatan air; Jasa lingkungan pemanfaatan karbon; dan Pemenuhan kewajiban pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP), seperti biaya perizinan berusaha pemanfaatan dan provisi sumber daya hutan.

LPHD Desa Sukorejo menaungi lembaga usaha perhutanan sosial yaitu KUPS Bukit Gatan. KUPS Bukit Gatan Dua Manunggal yang bertanggung jawab dalam pengelolaan jasa lingkungan berupa Ekowisata Bukit Gatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan diterbitkannya SK Pembentukan KUPS Bukit Gatan pada tahun 2022. KUPS Bukit Gatan Dua Manunggal terus melakukan pengelolaan serta pengembangan ekowisata yang mereka kelola yaitu Ekowisata Bukit Gatan. Ekowisata Bukit Gatan telah dibuka untuk umum dengan pengunjung yang membayar tiket masuk, membayar biaya parkir serta terdapat penyewaan alat kemah bagi yang berminat. Hal ini menjadikan KUPS Bukit Gatan Dua Manunggal sebagai kelembagaan usaha perhutanan sosial sudah dapat berjalan dan bertransaksi. Maka dari itu, indikator keberadaan kelembagaan usaha PS yang sudah berjalan terpenuhi.

Memiliki potensi HHBK berupa hasil karet, kopi dan MPTS, keberadaan lembaga pemasaran akan sangat membantu petani dalam memasarkan hasil yang mereka panen. Namun, sampai saat ini belum ada lembaga pemasaran seperti koperasi untuk membantu mengumpulkan dan memasarkan hasil panen. Petani masih memasarkan dan memperjualbelikan hasil panen mereka secara mandiri. Biasanya pembeli mencari dan memesan secara langsung kepada petani. Berbeda dengan pemasaran HHBK, pemasaran promosi Ekowisata Bukit Gatan sudah dapat dilakukan secara *offline* maupun *online* dengan memanfaatkan media sosial serta promosi dari mulut ke mulut. Dapat ditemukan dalam bentuk artikel berita, tulisan di *website* maupun dalam bentuk foto dan video di media sosial yang membagikan kesan dan pengalaman pengunjung saat berada di Bukit Gatan.

Meskipun masih dalam tahan pengembangan, Ekowisata Bukit Gatan tetap dapat menarik minat masyarakat untuk berwisata. Hal ini secara tidak langsung mempromosikan Ekowisata Bukit Gatan ke khalayak yang lebih luas lagi. Maka dari itu, indikator kemampuan akses pasar dalam pemasaran produk HHK/HHBK/jasa lingkungan terpenuhi.

Ekowisata Bukit Gatan adalah salah satu dari rencana pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan yang mengalami kemajuan dalam hal pengelolaan. Menilik dari potensi kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan ekowisata Bukit Gatan, pengembangan sarana dan prasarana dilakukan bertahap. Dimulai dari perbaikan akses jalan, pembangunan gapura, fasilitas berupa loket karcis, toilet, gazebo, rumah pohon, jembatan, gorong-gorong dan pelataran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pembangunan ini dilaksanakan oleh KUPS Bukit Gatan Dua Manunggal. Contohnya dalam pembangunan gapura di pintu masuk menuju Bukit Gatan merupakan bantuan dari HaKi Provinsi. Selain itu, HaKi Provinsi juga memberikan bantuan pendukung berupa alat-alat kemah yang nantinya dapat disewakan kepada pengunjung. Hal ini tentu saja sangat membantu dalam kemajuan Ekowisata Bukit Gatan. Maka dari itu, indikator kemampuan sumber daya yang memadai seperti aset sarpras, akses modal dan mitra (jaringan) untuk menjalankan usaha PS terpenuhi.

Pengelolaan sistem informasi dan manajemen pemasaran meliputi keberadaan mekanisme dan sistem dalam manajemen dan pemasaran produk. Dalam hal ini, pihak LPHD belum memiliki SOP maupun mekanisme dalam manajemen pemasaran produk HHBK. Para petani langsung menjual produk mereka secara mandiri kepada pembeli dan tidak melalui lembaga dibawah naungan LPHD dikarenakan belum adanya lembaga yang berfokus dalam pemasaran produk HHBK. Maka dari itu, indikator pengelolaan sistem informasi dan manajemen pemasaran tidak terpenuhi.

Keberadaan potensi ekowisata yang berada di kawasan Hutan Desa Sukorejo berdasarkan RPHD Desa Sukorejo antara lain yaitu Curug Napal Pitu, Curug Limolas, Lokasi Foto Batu Sepor, Batu Payung, Lapangan Helikopter, Goa Harimau, *Camping Ground* dan *Outbound* di Bukit Gatan. Dari banyaknya potensi wisata, hanya Ekowisata Bukit Gatan saja yang hingga saat ini masih

dikelola dan dilakukan pengembangan oleh KUPS Bukit Gatan Dua Manunggal. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan disana antara lain *Hiking*, *Tracking* dan *Camping*. Sarana dan prasarana terus dibangun untuk mendukung pengembangan kegiatan yang akan terealisasikan di Bukit Gatan seperti kegiatan Paralayang dan *Outbound*. Dalam pembangunannya, ditemukan potensi lain yang tidak kalah menariknya yaitu potensi Air Terjun Gatan. Air Terjun ini berjarak tidak jauh dari gapura pintu masuk Bukit Gatan. Namun, dikarenakan akses jalan yang terbatas dan masih sulit untuk dilalui serta belum adanya rencana pengembangan kedepannya, wisata air terjun ini belum dapat dikelola dengan baik oleh KUPS Bukit Gatan Dua Manunggal. Maka dari itu, indikator jasa lingkungan ekowisata terpenuhi.

Terdapat 10 mata air yang berada di Bukit Gatan yang airnya mengalir ke Sungai Megang dan bermuara ke Sungai Lakitan. Mata air yang berada di Bukit Gatan dimanfaatkan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Bukit Gatan untuk pengairan sawah, kolam ikan dan untuk kebutuhan rumah tangga. Maka dari itu, indikator jasa lingkungan pemanfaatan air terpenuhi.

Setelah diresmikannya sebagai Hutan Desa Sukorejo, hingga saat ini belum dilakukannya pengukuran potensi karbon. Meskipun begitu, sesuai dengan RPHD masyarakat tetap menjaga tutupan lahan dengan tidak diperbolehkannya melakukan pemungutan HHK, melakukan pengkayaan tanaman serta penanaman di sempadan sungai dan lahan kritis. Hal ini sebagai upaya pengembangan penyerapan dan penyimpanan karbon di seluruh areal zona lindung dan konservasi. Hingga saat ini belum dilakukan pengukuran potensi karbon di Hutan Desa Sukorejo. Maka dari itu, indikator jasa lingkungan pemanfaatan karbon tidak terpenuhi.

Pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP yaitu kontribusi pembayaran yang dibayarkan oleh masyarakat terkait penggunaan dan pemanfaatan pada lahan yang mendapat izin kelola oleh pemerintah. Pada hutan desa, penghitungan jumlah yang harus dibayarkan berkaitan dengan jenis dan volume pemanfaatan hasil hutan. Pihak LPHD Hutan Desa Sukorejo memanfaatkan lahan di zona pemanfaatan dan sebagian kecil dari zona lindung dan zona konservasi sebagai ekowisata. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No. 9 Tahun 2021 Pasal 93 ayat 1, pemegang persetujuan pengelolaan hutan desa berkewajiban untuk membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pihak LPHD belum dapat membayar kontribusi PNPB. Menurut pihak KPH hal ini dikarenakan belum tercapainya penghasilan yang artinya pendapatan yang diterima masyarakat dari pemanfaatan lahan dan ekowisata masih terbilang kecil. Pendapatan yang diterima dari pemanfaatan kawasan Ekowisata Bukit Gatan tidak begitu besar dan masih dalam tahap pembangunan dan pengembangan. Sementara itu untuk pemungutan hasil hutan kayu berupa getah karet dan kopi masih terbilang kecil untuk dikenakan pembayaran PNPB. Maka dari itu, indikator pemenuhan kewajiban pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNPB, seperti biaya perizinan berusaha pemanfaatan dan provisi sumber daya hutan tidak terpenuhi.

Aspek administrasi memenuhi semua indikator dengan total 3 dari 3 indikator terpenuhi dengan persentase yang diperoleh sebesar 7% dari bobot maksimal aspek administrasi sebesar 7%. Pada aspek ekologi, 8 dari 11 total indikator terpenuhi sehingga diperoleh besar persentase 17.5% terpenuhi dan menyisakan 6.5% indikator tidak terpenuhi dari total bobot maksimal aspek ekologi sebesar 24%. Persentase terpenuhi pada aspek sosial sebesar 22.1% dengan 10 dari total 14 indikator terpenuhi dan 8.9% tidak terpenuhi dari total bobot maksimal aspek sosial sebesar 31%. Sementara itu, pada aspek ekonomi, 13 dari total 17 indikator yang terpenuhi sehingga diperoleh besar persentase 29.1% yang terpenuhi dan tidak terpenuhi sebesar 8.9% dari total bobot maksimal aspek ekonomi sebesar 38%.

Dari total keseluruhan 45 indikator, terpenuhi 34 indikator dan menyisakan 11 indikator yang belum terpenuhi. Total persentase kinerja yang terpenuhi sebesar 75.7% dan belum terpenuhi sebesar 24.3%. Sehingga hasil persentase yang terpenuhi diklasifikasikan dengan skor interval dan masuk dalam kategori baik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kinerja kelembagaan LPHD Desa Sukorejo dapat memenuhi indikator dari empat aspek, yaitu; Administrasi; Ekologi; Sosial; dan Ekonomi. Menjadikan perolehan total skor pada kinerja kelembagaan LPHD Desa Sukorejo yaitu 75,7% dan masuk dalam kategori Baik. Aspek administrasi merupakan aspek dengan perolehan bobot tertinggi. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kerapian arsip dokumen. Aspek ekologi telah dijalankan sesuai dengan program perencanaan meskipun kegiatan perlindungan dan pemantauan kawasan masih dilakukan secara informal dan belum terstruktur. Aspek sosial terlihat melalui perubahan perilaku dan pola pikir yang menjadi lebih peduli terhadap lingkungan serta dukungan dari beberapa pihak dalam pengembangan. Pada aspek ekonomi, batas areal kerja yang jelas serta realisasi kegiatan yang sesuai dengan program perencanaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka saran atau masukan yang dapat diberikan antara lain pada aspek administrasi sebaiknya pengelolaan administrasi dapat lebih ditingkatkan lagi dalam hal pengarsipan dokumen dan dokumentasi. Pada aspek Ekologi, perlunya pembentukan Masyarakat Peduli Api serta patroli rutin agar upaya perlindungan terhadap kawasan Hutan Desa dapat lebih maksimal. Pada aspek Sosial, pentingnya penyusunan SOP penyelesaian konflik dan/sengketa yang jelas dan terstruktur agar proses penyelesaian konflik dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil dan solusi yang optimal. Pada aspek ekonomi, keberadaan koperasi akan membantu masyarakat dari sisi ekonomi dalam hal pemasaran produk serta aktivitas ekonomi lainnya. Meskipun pembayaran PNBK belum dapat dilaksanakan sebaiknya tetap melaporkan berupa perkembangan kegiatan dan hasil pemasukan/pendapatan yang diperoleh agar dapat terus dipantau perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, A., Sundar, G., & Thakur, M. 2013. Techniques of Performance Appraisal - A Review. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 3, 2249–8958.
- Alfansyur, A., & Mariyani. 2020. Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Anantanyu, S. 2011. *Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya*. 7(2), 102–109.
- Apriandana, F., Febryano, I. G., & Kaskoyo, H. 2021. *Aturan-aturan dengan pertimbangan Desa Muara Danau*. 18(3), 185–203.
- Apriandana, F., Safe'i, R., Febryano, I. G., & Kaskoyo, H. 2021. Kinerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 5(1), 17.
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. 2019. Zakat Institution Performance Measurement Model in Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 43–64.
- Dewi, I. N. 2018. Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial (Poverty of the Community Around the Forest and the Social Forestry Program). *Info Teknis EBONI*, 15 (2), 65–77.
- Firmansyah, M. D., & Sunyigono, A. K. 2020. Peran Kelembagaan Pada Usaha Sapi Madura Ditinjau Dari Aspek Kultural Dan Struktural. *Agriscience*, 1(2), 530–547.
- Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. 2021. Komunikasi Lingkungan Dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1), 1–13.
- Istiqomah, Udiansyah, H. F. 2021. Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Pemegang Izin Perhutanan Sosial di Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayutangi The Institutional Performance of Forest Farmer Groups Holding Social Forestry Permits in the Management Area of the Kayutangi Forest. 04(3), 440–451.
- Kumara, A. R. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif. Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3–92.
- Martias, L. D. 2021. Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 40.
- Mulyana, M., & Moeis, J. P. 2022. Dampak program perhutanan sosial terhadap pertumbuhan usaha dan deforestasi: bukti empiris dari Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 11(1), 1–20.
- Murti, H. A. 2018. Social Forestry for Community Justice Access and Poverty Reduction. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2), 1–14.

- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Noor, M. 2010. Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) untuk Penanggulangan Kemiskinan. *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 113–124.
- Nurdin, I., & Hartati, S. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–268.
- Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Selatan.
<http://pokjapps.dishut.sumselprov.go.id/2023/08/01/capaian-izin-perhutanan-sosial-s-d-bulan-agustus-2023>. (diakses pada 8 Agustus 2023)
- Qurniati, R., Duryat, & Kaskoyo, H. 2017. Penguatan kelembagaan pengelola hutan desa di sekitar Gunung Rajabasa Lampung. *Jurnal Sakai Sambayan*, 1(3), 80–86.
- Salomon, L. L., Saryatmo, M. A., & Salim, G. G. 2017. Berbasis Model Smart System (Studi Kasus : Perusahaan Manufaktur Gaharu) Performance Measurements of Smart System Model Based Company (A Case Study on Aloeswood Manufacturing Company). *Jurnal Teknik Dan Ilmu Komputer*, 303–313.
- Sari, A., Zamzam, F., & Syamsudin, H. 2020. Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi, dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Nasional Manajemen Pemasaran & SDM*, 1(2), 1–18.
- Sholikhah, A. (2016). *Statistik Deskriptif* Amirotn Sholikhah. *Komunika*, 10(2), 342–362.
- Silalahi, Ulbert. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo. 2013
- Sinaga, G. J. 2015. Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan. *Economics Development Analysis*, 4(2), 120–128.
- Sudaryono, Saefullah, A., & Rahardja, U. 2012. *Statistika Deskriptif for IT*. CV. Andi Offset
- Sugiyono dan Hariyanto. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Sukardi, S. 2017. Analisis Pendapatan Masyarakat Desa untuk Kelestarian Hutan Lindung (Studi Hutan Desa Pattaneteang Kabupaten Bantaeng). *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 9(1), 44.
- Supratman, & Sahide, M. A. K. 2013. Hutan Desa dan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Bantaeng. *Direktorat Bina Perhutanan Sosial*, 2015.

Utomo, Suyud Warno; Sutriyono; Rizal, R. 2015. *Pengertian, Ruang Lingkup Ekologi dan Ekosistem. Modul 1*, 1–31.

LAMPIRAN

1. Kuesioner Penelitian

**ANALISIS KINERJA LEMBAGA PENGELOLAAN HUTAN DESA
SUKOREJO KPH WILAYAH XIII LAKITAN BUKIT COGONG
KECAMATAN STL ULU TERAWAS
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Identitas Kelompok

1. Nama Kelompok :
2. Ketua Kelompok :
 - a. Nama :
 - b. Nomor telp/hp :
3. Tahun Berdirinya Kelompok :
4. Alamat Sekretariat Kelompok :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
 - e. No. Telp :
5. Kegiatan :
 - a. Jenis Kegiatan :
 - b. Luas/Jumlah :
6. Lokasi Kegiatan di Desa/Kelurahan :

Identitas Pengurus Kelompok

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Jenis Kelamin :
5. Umur :
6. Pendidikan Terakhir :
7. Pekerjaan Utama :
8. Jumlah Anggota Keluarga :

Penilaian Kinerja Kelembagaan LPHD Pengelola Hutan Desa

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | SKOR | KETERANGAN |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 1. Administrasi | 1. Ketersediaan dokumen perencanaan PS | 1.1. Ketersediaan SK persetujuan PS dan peta areal kerja | | Lampirkan SK dan Peta areal kerja |
| | | 1.2. Ketersediaan dokumen rencana kelola PS jangka panjang dan jangka pendek yang telah disahkan pejabat berwenang | | Lampirkan Dokumen terkait |
| | | 1.3. Keberadaan laporan pelaksanaan PS | | Lampirkan Dokumen terkait |
| 2. Ekologi | 1. Fungsi dan status kawasan hutan dapat dipertahankan sesuai peruntukannya | 1.1. Kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan fungsi dan status kawasannya | | Lampirkan laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi |
| | | 2.1. Terjaga dan meningkatnya kondisi hutan dari penggunaan lainnya, okupasi lahan serta kebakaran | | Lampirkan dokumen terkait dan dokumentasi |
| | | 2.2. Kecukupan minimal tanaman pokok kehutanan | | Lampirkan dokumen terkait dan laporan pelaksanaan kegiatan |
| | | 2.3. Pola budidaya PS | | Lampirkan dokumen terkait dan laporan pelaksanaan kegiatan |
| | 3. Keanekaragaman hayati | 3.1. Peningkatan keragaman jenis tanaman dan satwa | | Lampirkan dokumen terkait, laporan dan dokumentasi |
| | | 3.2. Terjaga serta meningkatnya spesies endemik | | Lampirkan dokumen terkait, laporan dan dokumentasi |
| | 4. Perbaikan kondisi hidrologis | 4.1. Terjaganya atau meningkatnya jumlah sumber mata air di areal PS | | Lampirkan dokumen terkait, laporan dan dokumentasi |
| | | 4.2. Kualitas air yang bersumber dari mata air | | Lampirkan hasil observasi |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | SKOR | KETERANGAN |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 5. Perlindungan hutan | 5.1. Tingkat kejadian <i>illegal logging</i> | | Lampirkan laporan kegiatan |
| | | 5.2. Pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan | | Lampirkan dokumen pembentukan Masyarakat Peduli Api |
| | | 5.3. Kegiatan pemeliharaan dan perlindungan hutan | | Lampirkan dokumen SOP pengelolaan hutan |
| 3. Sosial | 1. Peningkatan kesejahteraan kelompok/masyarakat/desa | 1.1. Peningkatan pendapatan kelompok yang terlibat dalam pengelolaan/pemanfaatan hutan | | Lampirkan hasil survei mengenai pendapatan kelompok |
| | 2. Penguatan kelembagaan pemegang persetujuan PS yang akuntabel dan transparan | 2.1. Kapasitas kelembagaan kelompok dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan meningkat | | Lampirkan dokumen mekanisme kelembagaan organisasi PS serta catatan pertemuan rutin dan hasil kegiatan |
| | | 2.2. Meningkatnya partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok PS | | Lampirkan daftar hadir anggota dalam kegiatan PS |
| | | 2.3. Adanya proses transfer pengetahuan, kepemimpinan dan tanggung jawab dalam organisasi pengelolaan PS | | Lampirkan struktur kepengurusan dari waktu ke waktu |
| | | 2.4. Peningkatan kelembagaan usaha PS | | Lampirkan bukti legalitas kelembagaan usaha PS |
| | 3. Perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang persetujuan PS | 3.1. Perubahan perilaku dan pola pikir dari yang eksploitatif menjadi peduli terhadap kelestarian pengelolaan SDH | | Lampirkan laporan pelaksanaan kegiatan PS |
| | 4. Resolusi konflik | 4.1. Keberadaan SOP penyelesaian konflik dan/atau sengketa dalam pengelolaan SDH | | Lampirkan dokumen aturan dan prosedur penyelesaian konflik |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | SKOR | KETERANGAN |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4.2. Implementasi proses penyelesaian konflik dan/atau sengketa dalam pengelolaan SDH | | Lampirkan SOP penyelesaian konflik dan laporan rencana dan realisasi penanganan konflik |
| | 5. sensitivitas dan perspektif gender | 5.1. Keterwakilan perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam kepengurusan lembaga pemegang persetujuan PS | | Lampirkan dokumen data kelompok |
| | | 5.2. Tingkat partisipasi (misalnya kehadiran, jumlah/komposisi) | | Lampirkan Daftar hadir |
| | | 5.3. Keterlibatan pengurus dan anggota perempuan dalam kegiatan organisasi dan pengelolaan/pemanfaatan hutan | | Lampirkan Dokumentasi kegiatan dan daftar hadir |
| | 6. Kontribusi pengelolaan hutan terhadap desa/masyarakat pada umumnya | 6.1. Adanya dana/bantuan dari pengelola hutan yang disumbangkan untuk kegiatan pembangunan desa | | Lampirkan laporan pembayaran kontribusi |
| | 7. Dukungan para pihak terhadap PS | 7.1. Adanya dukungan para pihak terhadap pengembangan PS sesuai dengan hak pemegang persetujuan PS sesuai yang tercantum dalam SK | | Lampirkan laporan hasil kegiatan, dokumen perjanjian dan daftar pihak yg berkontribusi |
| | 8. Kegiatan inovatif dalam pengelolaan PS | 8.1 Pemegang persetujuan PS mampu membangun, bekerja sama dan menerapkan kegiatan-kegiatan inovatif di areal kerjanya | | Lampirkan laporan hasil kegiatan |
| 4. Ekonomi | 1. Tata kelola sumber daya hutan | 1.1. Keberadaan dan pengakuan tanda batas areal kerja PS dengan wilayah kelola/pemanfaatan sekitarnya | | Lampirkan dokumen/informasi terkait hasil penandaan batas |
| | | 1.2. Keberadaan peta areal kerja yang sudah terbagi dalam zonasi dan/atau ruang pengelolaan/pemafaatan | | Lampirkan dokumen peta areal kerja PS |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | SKOR | KETERANGAN |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1.3. Tidak ada peralihan SK persetujuan PS dan pelaksanaannya dari pemegang persetujuan kepada pihak lain dalam berbagai bentuk | | Lampirkan dokumen persetujuan PS, keanggotaan dan laporan pelaksanaan kegiatan |
| | | 1.4. Penerapan sistem wanatani yang adaptif dan sesuai dengan kondisi setempat | | Lampirkan laporan realisasi pengelolaan areal PS dan dokumentasi |
| | | 1.5. Penggunaan teknologi pengelolaan atau pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang lebih efektif dan produktif | | Lampirkan dokumentasi |
| | | 1.6. Realisasi penanaman dan pemeliharaan tanaman komoditas yang menghasilkan manfaat ekonomi | | Lampirkan dokumen laporan tahunan, berita acara serah terima bibit dan dokumentasi |
| | 2. Tata kelola hasil hutan kayu | 2.1. Realisasi kegiatan pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu (HHK) yang sesuai dengan rencana kerja | | Lampirkan dokumen laporan realisasi pelaksanaan dan dokumentasi |
| | 3. Tata kelola hasil hutan bukan kayu | 3.1. Realisasi kegiatan pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), termasuk didalamnya pemanfaatan tumbuhan bawah tegakan yang sesuai dengan rencana kerja | | Lampirkan dokumen laporan realisasi pelaksanaan, daftar transaksi jual-beli produk HHBK dan dokumentasi |
| | 4. Tata kelola hasil hutan jasa lingkungan | 4.1. Realisasi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk didalamnya pemanfaatan ekowisata, jasa lingkungan air dan karbon yang sesuai dengan rencana kerja | | Lampirkan dokumen laporan realisasi pelaksanaan, daftar transaksi terkait dan dokumentasi |
| | 5. Tata usaha hasil hutan | 5.1. Keberadaan kelembagaan usaha PS yang sudah berjalan | | Lampirkan dokumen pembentukan lembaga usaha PS dan dokumen legalitasnya |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | SKOR | KETERANGAN |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 5.2. Kemampuan akses pasar dalam pemasaran produk HHK/HHBK/jasa lingkungan | | Lampirkan dokumen relisasi hasil pemasaran produk dan usaha jasa lingkungan |
| | | 5.3. Kemampuan sumber daya yang memadai seperti aset sarpras, akses modal dan mitra (jaringan) untuk menjalankan usaha PS | | Lampirkan dokumen laporan realisasi pengelolaan PS |
| | | 5.4. Pengelolaan sistem informasi dan manajemen pemasaran | | Lampirkan dokumen SOP sistem informasi dan manajemen pemasaran dan laporan pelaksanaan kegiatan |
| | | 5.5. jasa lingkungan ekowisata | | Lampirkan dokumen RKU/RKT, profil objek potensi wisata dan realisasi pelaksanaan pemanfaatan ekowisata |
| | | 5.6. Jasa lingkungan pemanfaatan air | | Lampirkan dokumen RKU/RKT, dokumen pemanfaatan jasa lingkungan air dan realisasi pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan air |
| | | 5.7. Jasa lingkungan pemanfaatan karbon | | Lampirkan dokumen hasil pengukuran potensi karbon |
| | | 5.8. Pemenuhan kewajiban pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP, seperti biaya perizinan berusaha pemanfaatan dan provisi sumber daya hutan | | Lampirkan dokumen bukti pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP |

2. Rekapitulasi Kuesioner

| Aspek Administrasi | | | | | | |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Ketersediaan dokumen perencanaan PS | | | | | | |
| No | Responden | 1.1 Ketersediaan SK persetujuan PS dan peta areal kerja | 1.2 Ketersediaan dokumen rencana kelola PS jangka panjang dan jangka pendek yang telah disahkan pejabat berwenang | 1.3 Keberadaan laporan pelaksanaan PS | Total | Nilai |
| 1 | Responden 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Responden 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Responden 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Responden 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | Responden 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | Responden 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | Responden 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Responden 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | Responden 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 10 | Responden 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | Responden 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | Responden 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | Responden 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 14 | Responden 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 15 | Responden 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 16 | Responden 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 17 | Responden 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 18 | Responden 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 19 | Responden 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 20 | Responden 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 21 | Responden 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 22 | Responden 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 23 | Responden 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 24 | Responden 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | Responden 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 26 | Responden 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | Responden 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 28 | Responden 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 29 | Responden 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 30 | Responden 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 31 | Responden 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 32 | Responden 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 33 | Responden 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 34 | Responden 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 35 | Responden 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 36 | Responden 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 37 | Responden 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 38 | Responden 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 39 | Responden 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 40 | Responden 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 41 | Responden 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 42 | Responden 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 43 | Responden 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 44 | Responden 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 45 | Responden 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |

Aspek Ekologi

| No | Responden | 1. Fungsi dan status kawasan hutan dapat dipertahankan sesuai peruntukannya | 2. Perbaikan tutupan hutan | | |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| | | 1.1 Kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan fungsi dan status kawasannya | 2.1 Terjaga dan meningkatnya kondisi hutan dari penggunaan lainnya, okupasi lahan serta kebakaran | 2.2 Kecukupan minimal tanaman pokok kehutanan | 2.3 Pola budidaya PS |
| 1 | Responden 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Responden 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Responden 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Responden 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Responden 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Responden 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Responden 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Responden 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Responden 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Responden 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Responden 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Responden 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Responden 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Responden 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Responden 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Responden 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Responden 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Responden 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Responden 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Responden 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Responden 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Responden 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Responden 23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Responden 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Responden 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Responden 26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Responden 27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Responden 28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Responden 29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Responden 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Responden 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Responden 32 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Responden 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Responden 34 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Responden 35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Responden 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Responden 37 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Responden 38 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Responden 39 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Responden 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Responden 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Responden 42 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Responden 43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Responden 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Responden 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| No | Responden | Aspek Sosial | | | | |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | 1. Peningkatan kesejahteraan kelompok/masyarakat/desa | 2. Penguatan kelembagaan pemegang persetujuan PS yang akuntabel dan transparan | | | |
| | | 1.1 Peningkatan pendapatan anggota dan kelompok yang terlibat dalam pengelolaan/pemanfaatan hutan | 2.1 Kapasitas kelembagaan kelompok dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan meningkat | 2.2 Meningkatnya partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok PS | 2.3 Adanya proses transfer pengetahuan, kepemimpinan dan tanggung jawab dalam organisasi pengelolaan PS | 2.4 Peningkatan kelembagaan usaha PS |
| 1 | Responden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Responden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Responden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Responden 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Responden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Responden 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Responden 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Responden 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Responden 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Responden 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Responden 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Responden 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Responden 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Responden 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Responden 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Responden 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Responden 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Responden 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Responden 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Responden 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Responden 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Responden 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Responden 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Responden 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Responden 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Responden 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Responden 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Responden 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Responden 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Responden 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Responden 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Responden 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Responden 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Responden 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Responden 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Responden 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Responden 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Responden 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Responden 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Responden 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Responden 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Responden 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Responden 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Responden 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Responden 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

1. Tata kelola sumberdaya hutan

| No | Responden | 1.1 Keberadaan dan pengakuan tanda batas areal kerja PS dengan wilayah kelola/pemanfaatan sekitarnya | 1.2 Keberadaan peta areal kerja yang sudah terbagi dalam zonasi dan/atau ruang pengelolaan/pem afaatan | 1.3 Tidak ada peralihan SK persetujuan PS dan pelaksanaannya dari pemegang persetujuan kepada pihak lain dalam berbagai bentuk | 1.4 Penerapan sistem wanatani yang adaptif dan sesuai dengan kondisi setempat | 1.5 Penggunaan teknologi pengelolaan atau pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang lebih efektif dan produktif | 1.6 Realisasi penanaman dan pemeliharaan tanaman komoditas yang menghasilkan manfaat ekonomi |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Responden 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Responden 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Responden 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Responden 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Responden 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Responden 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Responden 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Responden 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Responden 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Responden 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Responden 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Responden 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Responden 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Responden 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Responden 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Responden 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Responden 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Responden 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Responden 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Responden 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Responden 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Responden 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Responden 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Responden 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Responden 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Responden 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Responden 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Responden 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Responden 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Responden 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Responden 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Responden 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Responden 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Responden 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Responden 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Responden 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Responden 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Responden 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Responden 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Responden 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Responden 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Responden 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Responden 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Responden 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Responden 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Aspek Ekonomi

| 2. Tata kelola hasil hutan kayu | 3. Tata kelola hasil hutan bukan kayu | 4. Tata kelola hasil hutan jasa lingkungan | 5. Tata usaha hasil hutan | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| Realisasi kegiatan pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu (HHK) yang sesuai dengan rencana kerja | Realisasi kegiatan pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), termasuk didalamnya pemanfaatan tumbuhan bawah tegakan yang sesuai dengan rencana kerja | Realisasi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk didalamnya pemanfaatan ekowisata, jasa lingkungan air dan karbon yang sesuai dengan rencana kerja | Keberadaan kelembagaan usaha PS yang sudah berjalan | Kemampuan sumberdaya yang memadai seperti aset sarpras, akses modal dan mitra (jaringan) untuk menjalankan usaha PS | Kemampuan akses pasar dalam pemasaran produk HHK/HHBK/jasa lingkungan | Pengelolaan sistem informasi dan manajemen pemasaran |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | | | | | |

3. Dokumentasi Penelitian

1. Ketua LPHD



2. KUPS Bukit Gatan Dua Manunggal




3. Surat Keputusan Hutan Desa



4. Peta Wilayah Hutan Desa




5. Peta Areal Kerja




6. Hutan Desa Sukorejo




7. RPHD Desa Sukorejo




8. SK KUPS Bukit Gatan Dua Manunggal



9. Daftar Hadir LPHD Desa Sukorejo



10. Buku Tamu LPHD Desa Sukorejo




11. Dokumentasi Studi Banding



12. Dokumentasi Studi Banding



13. Buku Tamu KUPS Bukit Gatan Dua Manunggal



14. Buku Catatan Pengunjung Ekowisata Bukit Gatan

